

**UPAYA PASANGAN SUAMI-ISTRI PASCA *KAWIN COLONG***

**DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**


(Studi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

**SKRIPSI**

Oleh:

**NIDA'UL HILMI CHOLIDAH**

**NIM : 16210100**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**UPAYA PASANGAN SUAMI-ISTRI PASCA KAWIN COLONG**

**DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH**


(Studi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

**SKRIPSI**

Oleh:

**NIDA'UL HILMI CHOLIDAH**

**NIM : 16210100**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2020**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA PASANGAN SUAMI-ISTRI PASCA *KAWIN COLONG* DALAM MEMBANGUN  
KELUARGA SAKINAH**

(Studi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Agustus 2020



Nida'ul Hilmi Cholidah

NIM 16210100

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Nida'ul Hilmi Cholidah, NIM 16210100, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI PASCA *KAWIN COLONG* DALAM  
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH  
(Studi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 12 Agustus 2020  
Dekan,



Dr. H. Saifulhak, SH., M.Hum  
NIP. 196312952000031001

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21).



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji Syukur kepada Allah yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan rindho-Nya kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Upaya Pasangan Suami-Istri Pasca *Kawin Colong* Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)”.

Sholawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang dirahmati Allah yakni agama Islam. Maksud dari penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik melalui bimbingan maupun arahan juga secara langsung atau tidak langsung maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Abdul Haris, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag selaku Dosen Wali yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Faridatus Suhadak, M.HI selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, dukungan, saran, dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Ahmad Wahidi, M.HI, Dr. Sudirman, MA, dan Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen penguji yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan sidang skripsi sehingga dapat berjalan dengan lancar dan memberikan arahan serta saran dalam skripsi penulis.
7. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Segenap dewan penguji skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Para pihak pasangan suami-istri *kawin colong* Desa Kemiren yang telah bersedia berbagi informasi dan membantu serta mengarahkan penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

10. Abah KH. Marzuki Mustamar dan Umi' Saidah yang selalu memberikan nasihat, arahan, maupun bimbingan selama di pondok Gasek Sabilurrosyad.
11. Kedua orang tua penulis, Abah Rouhin Huda dan Ibu Toyyibah yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kakah dan adik penulis, Mas Nasrul dan Maulana juga kakak ipar penulis Mbak Reza yang juga memberikan semangat serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Sendy Dwi Baskara suami tercinta yang senantiasa selalu memberikan semangat, doa, kasih sayang, dan dukungan kepada penulis serta selalu sabar dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2016 dan yang terutama kawan AS-C yang telah memberikan semangat, bantuan, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Teman-teman dan sahabatku di ponpes Gasek, kamar ex 37 dan kamar 28 yang selalu memberi semangat, bantuan, motivasi dan sudah banyak direpotkan penulis dalam menyusun skripsi.
16. Sahabatku Rara, Afra, Emplong, Pajataf, dan Mama yang terus memberi semangat, motivasi, membantu dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dengan tulus dalam penyelesaian skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya kode etik dan pedoman perilaku hakim tentang disiplin kerja hakim terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang,

Penulis,

Nida'ul Hilmi Cholidah  
NIM 16210100

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh

ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambing "ع" .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan "a" , *kasrah* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

## F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un      أمرت - umirtu  
النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLATERASI .....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT.....	xvii
ملخص .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Oprasional .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Pustaka.....	17
1. Tradisi .....	17
2. Pernikahan .....	18
a. Pengertian Pernikahan .....	18
b. Hikmah Pernikahan .....	20
3. Keluarga .....	22
a. Pengertian Keluarga .....	22
b. Fungsi Keluarga.....	23
c. Indikator Keluarga Sakinah.....	27
d. Mengatasi Konflik Dalam Keluarga.....	34

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	38
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	40
E. Metode Pengumpulan Data .....	41
F. Metode Pengolahan Data .....	42

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Kondisi Obyek Penelitian .....</b>	<b>45</b>
1. Letak Geografis.....	45
2. Topografi Desa.....	46
3. Demografi .....	46
4. Tingkat Kepadatan Penduduk .....	46
5. Keadaan Sosial Budaya.....	46
6. Keadaan Ekonomi .....	47
<b>B. Paparan Data .....</b>	<b>47</b>
1. Pandangan pasangan suami-istri tentang kawin colong .....	47
2. Upaya pasangan suami-istri pasca kawin coolong dalam membangun keluarga sakinah .....	52
<b>C. Analisis Data .....</b>	<b>56</b>
1. Pandangan pasangan suami-istri tentang kawin colong .....	56
2. Upaya pasangan suami-istri pasca kawin coolong dalam membangun keluarga sakinah .....	60

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>74</b>
--------------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>75</b>
-----------------------------------	-----------

## ABSTRAK

Cholidah, Nida'ul Hilmi NIM 16210100, 2020. **UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI PASCA KAWIN COLONG DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (Studi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

**Kata Kunci** : Pasangan, *Kawin Colong*, Keluarga Sakinah.

Keluarga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat yang terdiri dari bapak, ibu dan anak. Setiap orang yang sudah berkeluarga tentunya menginginkan keluarga yang didalamnya dipenuhi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Latar belakang terbentuknya keluarga bermacam-macam seperti halnya di Desa Kemiren yang terdapat suatu tradisi yaitu tradisi *kawin colong* yang latarbelakangnya didasari dengan tidak adanya restu dari orang tua pihak perempuan, sehingga pasangan yang melakukan pernikahan dengan cara tradisi *kawin colong* ini harus menanggung beban dengan adanya resiko pada tradisi tersebut. Berdasarkan hal ini, penulis menjadi tertarik untuk meneliti tentang bagaimana upaya pasangan suami-istri pasca *kawin colong* dalam membangun keluarga sakinah mengingat latarbelakang dari praktek *kawin colong* tersebut.

Penelitian ini membahas tentang pandangan pasangan suami-istri tentang tradisi *kawin colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi dan upaya pasangan suami-istri pasca *kawin colong* dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, wawancara dan dokumentasi, data sekunder berasal dari beberapa referensi dengan metode pengolahan data yaitu pengeditan data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian : 1) Sebagian besar pandangan pasangan yang telah melakukan *kawin colong* tidak keberatan dengan adanya tradisi ini, karena dalam tradisi *kawin colong* ini terdapat sisi positif walaupun ada sisi negatifnya. 2) Upaya pasangan suami-istri pasca *kawin colong* dalam membangun keluarga sakinah adalah berusaha mendapatkan restu orangtua, bertanggung jawab atas perbuatannya, dan menjaga komitmen dengan pasangan.

## ABSTRACT

Cholidah, Nida'ul Hilmi NIM 16210100, 2020. **EFFORTS OF MARRIED COUPLES AFTER MATING *COLONG* IN BUILDING SAKINAH FAMILIES (Study in Kemiren Village, Glagah District, Banyuwangi Regency)**, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Faridatus Suhadak, M.HI.

---

**Keywords** : Spouse, *Mating Colong*, Sakinah Family.

The family is the smallest group in a society consisting of father, mother and child. Everyone who is married certainly wants a family that is filled with love and affection. Background for the formation of various families such as in Kemiren Village, which has a tradition, namely the tradition of mating colong whose background is based on the absence of the blessing of the parents of the woman, so couples who get married by means of the mating colong tradition must bear the burden with the risk of that tradition. Based on this, the author becomes interested in researching on how the efforts of married couples after mating colong in building a sakinah family given the background of the practice of mating colong.

This study discusses the views of a married couple about the tradition of mating colong in Kemiren Village, Glagah Subdistrict, Banyuwangi Regency and the efforts of a married couple after colong in building a sakinah family in Kemiren Village, Glagah Subdistrict, Banyuwangi Regency.

This research is an empirical juridical research with a qualitative descriptive approach. Data sources used in this study are primary data, interviews and documentation, secondary data derived from several references with data processing methods, namely data editing, data classification, data verification, data analysis, and conclusion.

The results of the study: 1) Most of the views of couples who have been married to colong have no objection to the existence of this tradition, because in this colong mating tradition there is a positive side even though there is a negative side. 2) The effort of a married couple after marriage to join in building a sakinah family is trying to get the blessing of a parent, take responsibility for his actions, and maintain commitment with a partner.

## ملخص

نداء الحلم خالدة، 162010100. 2020 جهود الزوجين من الزوجة البحرية في بناء أسرة  
سكينة (دراسة في قرية كيمرين ، منطقة جلاجة ، بانيوانجي ريجنسي) ، أطروحة. برنامج دراسة  
قانون الأسرة الإسلامية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانغ.  
المشرفة: فريدة الشهداء الماجستير.


الكلمات المفتاحية: الزوج ، الزواج ، عائلة سكينة

الأسرة هي أصغر مجموعة في مجتمع يتكون من الأب والأم والطفل. كل شخص متزوج  
، كيمرين يريد بالتأكيد عائلة مليئة بالحب والمودة. خلفية لتكوين العديد من العائلات مثل قرية  
التزاوج التي تستند خلفيتها إلى عدم مباركة والدي المرأة ، لذلك يجب التي لها تقاليد ، وهي تقليد  
وبناءً . أن يتحملوا العبء مع خطر هذا التقليد التزاوج على الأزواج الذين يتزوجون عن طريق تقليد  
في بناء أسرة سكينة التزاوج على ذلك ، يصبح المؤلف مهتمًا بالبحث في كيفية جهود الأزواج بعد  
التزاوج بالنظر إلى خلفية ممارسة.

هذا البحث عن (1) وصف آراء الزوجين حول تقاليد التزاوج في قرية كيمرين ، منطقة  
جلاجة ، بانيوانجي ريجنسي. (2) . صف جهود الزوجين بعد التزاوج في بناء أسرة سكينة في قرية  
كيمرين ، منطقة جلاجة ، بانيوانجي ريجنسي.

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني تجريبي مع نهج وصفي نوعي ، ومصادر البيانات  
المستخدمة في هذه الدراسة هي البيانات الأولية ، والمقابلات والتوثيق ، والبيانات الثانوية المستمدة  
من عدة مراجع مع طرق معالجة البيانات ، وهي تحرير البيانات ، وتصنيف البيانات ، والتحقق من  
البيانات ، وتحليل البيانات ، و استنتاج.

ليساعتراض تزوجوا من كولوئنجلديهم نتائج الدراسة: (1) معظم وجهات نظر الأزواج الذين  
هذهناك جانب إيجابي على الرغم من وجود جانب التزاوج على وجود هذا التقليد ، لأنه فيالتقليد  
بناء أسرة سكينة تحاول الحصول على بركة الزواج للانضمام إلى سلمي. (2) محاولة الزوجين بعد  
الوالدين ، وتحمل المسؤولية عن أفعاله ، والحفاظ على الالتزام مع الشريك



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang didalamnya terdapat berbagai tradisi yang bermacam-macam, sebagaimana yang terdapat di Pulau Jawa. Mayoritas masyarakat Jawa masih menjalankan tradisi yang terdapat didaerahnya masing-masing,<sup>1</sup> seperti halnya tradisi pernikahan

---

<sup>1</sup> Marzuki, *Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam*, Universitas Negeri Yogyakarta, 1.

yang terdapat di daerah Banyuwangi Jawa Timur tepatnya berada di Desa Kemiren yaitu tradisi *kawin colong*.

*Kawin colong* merupakan suatu tradisi pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih dengan alasan-alasan tertentu, dan yang masih melestarikan tradisi pernikahan ini adalah suku osing tepatnya warga yang tinggal di Desa Kemiren. Penyebab terjadinya *kawin colong* ini adalah karena tidak disetujui orang tua pihak perempuan. Dalam hal ini, terkadang orang tua pihak perempuan tidak menyetujui atas pilihan anaknya sendiri atau orang tua sudah menjodohkan anaknya dengan laki-laki lain, sedangkan anaknya tidak menyukai pilihan orang tuanya dan lebih memilih pilihannya sendiri.<sup>2</sup> Selain itu alasan terjadinya *kawin colong* karena faktor perbedaan status sosial diantara kedua keluarga yang mana dengan alasan ini menjadikan *kawin colong* sebagai alternatif untuk tetap bisa bersama si perempuan yang dipilihnya.

Praktek *kawin colong* ini dapat dilaksanakan ketika mendapat persetujuan dari si perempuan yang akan *dicolong* (dicuri), juga harus tidak diketahui orang tua pihak perempuan bahwa anaknya telah dibawa oleh laki-laki lain. Ketika laki-laki telah berhasil membawa si perempuan kerumahnya, dalam selang waktu 24 jam, pihak laki-laki mengirim atau mengutus orang (*colok*) untuk datang ke rumah keluarga perempuan dan menyampaikan kepada keluarga perempuan bahwa anaknya sedang

---

<sup>2</sup> Ramdan Hagiato, Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi), *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1, ( Juni, 2017), 68.

menjalani *kawin colong*. Tugas *colok* disini selain menyampaikan hal tersebut, juga bertugas untuk membujuk dan merayu orang tua si perempuan agar menyetujui dan merestui hubungan anaknya dengan laki-laki tersebut. Sehingga dengan terjadinya *kawin colong*, maka keluarga dari pihak perempuan dengan rasa terpaksa harus merestui hubungan anaknya, dan karena ini sudah menjadi tradisi maka keluarga pihak perempuan harus tunduk terhadap tradisi tersebut dan harus melaksanakannya.

Dengan ketidak adanya restu dari orang tua perempuan tentunya dalam menjalin dan membangun rumah tangga terdapat beban dan kemungkinan besar orang tua masih ikut campur tangan dalam rumah tangga anaknya, sehingga dalam membangun rumah tangga yang mandiri akan mendapatkan sedikit kesulitan dan masih bergantung pada orang tua atau mertua. Karena sebagai orang tua pasti menginginkan yang terbaik dalam mencapai kehidupan yang akan dijalani oleh anaknya untuk masa depan, dan tentunya orang tua tidak ingin mendapati anaknya menderita ataupun mengalami hal-hal buruk yang tidak diinginkan terjadi kepada anaknya ketika sudah terlepas dari tanggung jawab orang tuanya.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting yang termasuk dalam perintah Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW didalam bahasa arab disebut juga dengan kata *az-zawaj* yang berasal dari akar kata *zawwaja* yang diartikan pasangan atau jodoh dan berlaku pada laki-laki dan perempuan. Definisi dari kata *zawaj* yaitu suatu akad yang

menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan perempuan dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing dari mereka.<sup>3</sup> Sedangkan didalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pasal 1 menyatakan bahwa:<sup>4</sup> “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk mewujudkan suatu keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

Keluarga merupakan suatu kelompok terkecil yang berada di lingkup masyarakat yang didalamnya memiliki fungsi sebagai tempat untuk mewujudkan suatu kehidupan yang tentram dan damai.<sup>5</sup> Suatu keluarga akan terbentuk ketika proses pernikahan telah dilakukan, yang mana dengan suatu ikatan pernikahan yang mempersatukan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang sesuai dengan apa yang telah diajarkan dalam islam serta untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam menjalankan komitmen diantara keduanya, maka pasangan suami istri akan mendapati serta menjalankan suatu hak dan kewajiban yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada, baik itu aturan didalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), nash-nash didalam al-quran ataupun hadist.

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2015), 298.

<sup>4</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974, pasal 1.

<sup>5</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 33.

Setiap pasangan suami istri yang baru saja menikah dan akan memulai kehidupan barunya dengan orang yang dicintai, pasti menginginkan keluarga yang harmonis, damai, aman, tentram, dan pastinya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Keluarga yang termasuk dalam kriteria tersebut adalah keluarga yang didalamnya terdapat rasa saling cinta diantara suami-istri, yang kemudian dari rasa cinta itu dapat berkembang menjadi adanya rasa kasih sayang ketika didalam suatu keluarga semakin bertambah anggota keluarganya. Sehingga dari hal itulah terciptanya suatu ketenangan dan kedamaian hidup yang akan terwujud keluarga yang diimpikan.<sup>6</sup>

Permasalahan yang terjadi disini adalah bagaimana ketika didalam suatu pernikahan dan proses untuk membentuk keluarga yang diinginkan terdapat campur tangan orang tua didalamnya, yang disebabkan karena terikatnya oleh suatu tradisi sehingga mau tidak mau harus menjalankan tradisi tersebut. Dan tentunya didalam suatu keluarga akan merasa kurang tenang dan terbebani dengan adanya orang ketiga yang masuk dalam urusan rumah tangganya, karena tidak bisa dengan leluasa, dibatasi dan diatur dalam menjalankan dan menerima hak dan kewajiban masing-masing individu.

Dalam hal ini yang dimaksud dari orang ketiga adalah orang tua pihak perempuan, yang mana dalam praktek *kawin colong* orang tua pihak

---

<sup>6</sup> Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 14 No. 1 Maret 2018, 116.

perempuan yang tidak menyetujui atau tidak merestui atas pernikahan anak perempuannya dengan laki-laki pilihan anaknya. Sehingga dengan adanya hal tersebut besar kemungkinan orang tua pihak perempuan ikut campur atas rumah tangga anaknya setelah pernikahan dilaksanakan, atau dalam hal lain orang tua pihak perempuan membenci bahkan tidak mau menerima laki-laki pilihan anaknya.

Hal ini menjadi menarik mengingat dalam upaya membangun keluarga dibutuhkan suatu ketenangan dan kedamaian tanpa adanya orang ketiga yang masuk dan ikut campur terkait masalah dalam lingkup keluarga. Maka dalam realitanya terhadap pasangan suami-istri pasca *kawin colong* yang mana pernikahan yang dilakukan tidak direstui oleh orang tua pihak perempuan namun dengan rasa terpaksa karena terikatnya suatu tradisi tersebut, sehingga dengan itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait bagaimana upaya pasangan suami-istri pasca *kawin colong* dalam membangun keluarga sakinah.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pandangan pasangan suami-istri tentang tradisi *kawin colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana upaya pasangan suami-istri pasca *kawin colong* dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi?

### C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pandangan pasangan suami-istri tentang tradisi *kawin colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.
2. Mendeskripsikan upaya pasangan suami-istri pasca *kawin colong* dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.

### D. Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta memperluas wawasan mengenai dampak pada keluarga pasca *kawin colong*. Sehingga dapat memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat pada umumnya dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum islam sebagai bahan bacaan dan kepustakaan

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang dampak yang terjadi terhadap keluarga pasca *kawin colong* dalam membangun keluarga sakinah.

##### b. Pembaca

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan serta sumbangan pemikiran untuk menumbuhkan dan

menambahkan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas syari'ah.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Tradisi : suatu perbuatan kebiasaan masyarakat yang turun-temurun dari nenek moyang.
2. *Kawin colong* : tradisi pernikahan yang berada di Desa Kemiren yang prosesnya dengan cara menculik calon pengantin perempuan.
3. Keluarga : suatu bagian terkecil pada masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak didalam satu tempat.<sup>7</sup>
4. Sakinah : ketentraman dan ketenangan dalam hati, sakinah juga dapat di artikan harmonis.<sup>8</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan yang memuat beberapa hal penting sehingga diharapkan dengan adanya bab ini dapat memberikan gambaran secara umum tentang penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka. Pada bab ini terdapat penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian yang lainnya. Sedangkan kajian teori memaparkan teori tentang indikator

<sup>7</sup> Nasrudin Umar Dan Sugiri Syarief, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009), 3.


<sup>8</sup> Iwan Hermawan, *Keluarga Sakinah*, 2011.

keluarga sakinah juga kajian lain seperti tradisi, pernikahan, keluarga yang mana akan dijadikan sebagai acuan dalam melakukan analisis pada hasil penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian. Adapun pada bab ini berisi tentang beberapa hal seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Bab ini diperlukan untuk mengetahui dan mengolah data-data yang telah diperoleh dari para narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian setelah data tersebut diperoleh maka dapat dianalisis dengan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini memaparkan tentang kondisi objektif lokasi penelitian, hasil wawancara pandangan pasangan suami istri *kawin colong*, hasil wawancara upaya pasangan suami istri dalam membangun keluarga sakinah, dan analisis hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan beberapa metode serta sumber data yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya hasil data tersebut dianalisis menggunakan teori yang telah dipaparkan pada bab 2 dibagian kajian pustaka.

BAB V Penutup. Merupakan bab akhir yang berisi tentang kesimpulan, dan saran. Kesimpulan disini berisi jawaban secara singkat dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya. Pada bagian saran berisi tentang anjuran atau pendapat dari pihak-pihak yang terkait untuk memberikan solusi terhadap penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Karya-karya terdahulu ini merupakan sebuah acuan bagi penulis dalam menyelesaikan penelitiannya, karena karya-karya terdahulu ini dapat digunakan untuk menghindari plagiasi juga sebagai perbandingan kekurangan dan kelebihan pada masing-masing penelitian, sehingga penelitian pada skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

1. Rizqoni NIM 13210090 dengan judul “Tradisi *Kawin Colong* Pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hadist (Studi Autentitas *Sanad* Dan Kontekstualisasi *Matan*)”.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Rizqoni, *Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hadist (Studi Autentitas Sanad Dan Kontekstualisasi Matan)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2017), 8.

Dalam skripsi Rizqoni menjelaskan tentang praktek tradisi kawin colong yang dikaitkan dengan salah satu hadits yang diriwayatkan oleh abu hurairroh yaitu:

لَا تُنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن

Yang dalam hal ini Rizqoni meneliti tentang keautentikan *sanad* dan kontekstualitas *matan* dalam hadis tersebut. Pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif atau penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisisnya menggunakan metode diskriptif analisis.

Persamaan yang terdapat antara skripsi oleh Rizqoni dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang tradisi *kawin colong* yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitiannya. Dan letak perbedaannya terdapat dalam fokus penelitiannya, skripsi Rizqoni fokus dalam ranah tradisi kawon colong yang dikaitkan dengan hadist sedangkan penelitian penulis fokus dalam hal pasca *kawin colong*, perbedaan lainnya terdapat pada jenis penelitiannya yang mana skripsi Rizqoni menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian empiris.

2. Annisa Rizky Amalia NIM 1113032100014 dengan judul “Tradisi Perkawinan *Merariq* Suku Sasak di Lombok (Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional)”<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Annisa Rizky Amalia, *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok (Studi Kasus Untegrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), 4.

Pada skripsi Annisa Rizky Amalia menjelaskan tentang bagaimana gambaran tradisi *Merariq* dalam Suku Sasak di Lombok yang bertempat di Desa Sade. Selain itu juga meneliti tentang alasan masyarakat dalam menjalankan tradisi *Merariq* dalam Suku Sasak di Lombok yang bertempat di Desa Sade. Dalam penelitiannya Annisa menyimpulkan bahwa tradisi *Merariq* ini terdapat beberapa tahapan yaitu: *midang* (meminang), pihak laki-laki harus menculik pengantin perempuan, *selabar* (*nyelabar*) yaitu pihak laki-laki harus melaporkan kepada kepala dusun, pelunasan uang jaminan atau mahar, melakukan akad nikah dengan cara islam, *sorong doe* atau *sorong* serah, *nyongkolan* atau mengantar kembali pengantin perempuan pada keluarganya dengan diarak keliling kampung. Penelitian ini juga diteliti untuk mengintegrasikan antara agama dengan budaya pada masyarakat tradisional.

Persamaan pada skripsi Annisa dengan penelitian penulis yaitu terdapat dalam tradisi yang diteliti, yaitu sama-sama membahas tentang tradisi kawin lari yang prakteknya intinya melarikan atau mencolong pengantin perempuan. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam nama tradisi dan tempat tradisi tersebut dilakukan, dalam skripsi Annisa tradisi *Merariq* Suku Sasak di Desa Sade Lombok dan pada penelitian penulis yaitu tradisi *kawin colong* pada suku osing di Desa Kemiren Banyuwangi, juga pada fokus penelitiannya yaitu pada integrasi agama dan budaya masyarakat tradisional, sedangkan

penelitian penulis fokus pada upaya pasangan dalam membangun keluarga sakinah.

3. Ramdan Hagianto NIM 09350007 dengan judul “Tradisi *Kawin Colong* Pada Masyarakat Osing Perspektif Soisologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)”.<sup>11</sup>

Pada skripsi Ramdan Hagianto ini menjelaskan tentang proses terjadinya *kawin colong*, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *kawin colong*, sejarah adanya *kawin colong*, serta tahapan-tahapan dalam tradisi *kawin colong* tersebut, yang mana kesemua implementasi dalam *kawin colong* ini diteliti dengan menggunakan sudut pandang sosiologi hukum islam, karena pada tradisi *kawin colong* ini menurut Ramdan Hagianto memiliki implikasi sosial yang berupa ketegangan baik dipihak keluarga gadis yang dicuri ataupun pihak keluarga laki-laki yang mencuri.

Persamaan yang terdapat antara skripsi Ramdan Hagianto dengan penelitian penulis adalah memiliki kesamaan dalam fokus penelitiannya, yaitu sama-sama membahas tradisi *kawin colong* sebagai objek penelitiannya. Sedangkan perbedaanya yaitu bahwa Ramdan Hagianto meneliti judul ini dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum islam, dan penulis meneliti tentang bagaimana akibat

---

<sup>11</sup> Ramdan Hagianto, *Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Perspektif Soisologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), 4.

pasca terjadinya *kawin colong* tersebut, jadi peneliti lebih fokus pada pasangan suami-istri yang melakukan tradisi *kawin colong* tersebut.

4. ST Jumhuriatul Wardani NIM 3501404067 dengan judul “Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur)”<sup>12</sup>

Penelitian oleh ST Jumhuriatul Wardani ini menjelaskan tentang alasan yang melatar belakangi masyarakat sasak melakukan tradisi *merariq*. Selain itu penelitian ini juga menjelaskan tentang perbedaan bagi masyarakat yang melakukan tradisi *merariq* bagi kaum bangsawan dengan kaum biasa. Sehingga berdasarkan beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan, ST Jumhuriatul Wardani menyimpulkan bahwa alasan masyarakat sasak melakukan *merariq* adalah karena untuk menunjukkan jiwa kelaki-lakianya serta kemampuan dalam memegang tanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, dan untuk perbedaan anatara kaum bangsawan dan kaum biasa terdapat dalam besar kecilnya *aji krame* dalam prosesi *sorong serah* yang mana pada kaum bangsawan sebesar 66 *selakse* dan kaum biasa 33 *selakse*.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian ST Jumhuriatul Wardani dengan penelitian penulis terdapat pada nama tradisi yang diteliti serta lokasi tempat dimana tradisi itu masih dilaksanakan, dan penelitian ini hanya mendeskripsikan atau menjelaskan tentang proses tradisi

---

<sup>12</sup> ST Jumhuriatul Wardani, *Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur)*, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009), 3.

*merariq* tanpa dikaitkan dengan yang lainnya. Sedangkan persamaannya yaitu pada metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan metode kualitatif dalam mendeskripsikan permasalahan kehidupan masyarakat yang diteliti, juga pada tradisi yang diteliti meskipun nama dari tradisi berbeda namun proses dari tradisi tersebut hampir sama.

TABEL. 1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Rizqoni	“Tradisi <i>Kawin Colong</i> Pada Masyarakat <i>Osing</i> Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hadist (Studi Autentitas <i>Sanad</i> Dan Kontekstualisasi <i>Matan</i> )”	Memiliki kesamaan dalam membahas tradisi <i>kawin colong</i> yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitiannya.	Perbedaannya terdapat dalam fokus penelitian, dalam ranah tradisi <i>kawin colong</i> yang dikaitkan dengan hadist dan termasuk penelitian normatif.
2.	Annisa Rizky Amalia	“Tradisi Perkawinan <i>Merariq</i> Suku Sasak di Lombok (Studi Kasus Integrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional)”	Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang tradisi kawin lari yang prakteknya intinya melarikan atau mencolong pengantin perempuan.	Perbedaannya terdapat dalam nama tradisi dan tempat tradisi tersebut dilakukan, juga pada fokus penelitiannya yaitu pada integrasi agama dan

				budaya masyarakat tradisional.
3.	Ramdan Hagianto	“Tradisi <i>Kawin Colong</i> Pada Masyarakat <i>Osing</i> Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)”	Memiliki kesamaan dalam fokus penelitiannya, yaitu sama-sama membahas tradisi <i>kawin colong</i> sebagai objek penelitiannya. Dan pada metode penelitian yaitu kualitatif.	Perbedaannya yaitu meneliti tradisi <i>kawin colong</i> dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum islam,
4.	ST Jumhuriatul Wardani	“Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur)”	Persamaannya yaitu pada metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan metode kualitatif juga pada tradisi yang diteliti meskipun nama dari tradisi berbeda namun proses dari tradisi tersebut hampir sama.	Perbedaannya terdapat pada nama tradisi yang diteliti serta lokasi tempat dimana tradisi itu masih dilaksanakan.

Dengan adanya tabel diatas maka dapat diketahui bahwa dari beberapa penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan.

Sehingga dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian penulis masih baru dan menarik untuk diteliti.

## **B. Kajian Pustaka**

### **1. Tradisi**

Tradisi atau juga bisa disebut dengan istilah kebudayaan merupakan suatu warisan terdahulu yang berwujud budaya dan berasal dari nenek moyang yang mana mereka lebih dahulu menjalani apa-apa yang ada dalam adat dilingkungan sekitar. Tradisi yang telah dilakukan dan terus dilestarikan oleh nenek moyang ini diwariskan untuk diikuti karena mereka beranggapan bahwa dengan terealisasinya suatu adat tersebut yang dilakukan secara terus menerus akan memberikan suatu pedoman hidup bagi mereka yang masih hidup.<sup>13</sup> Menurut mereka yang percaya akan tradisi tersebut mempunyai suatu nilai-nilai religius dan kebaikan yang terkandung didalamnya, sehingga akan sangat sulit untuk diubah dan meninggalkan tradisi yang telah ditetapkan.

Tradisi yang terdapat di Negara Indonesia sangatlah banyak dan terdapat berbagai ragam tradisi yang berbeda-beda. Terutama di Pulau Jawa, yang mana di Jawa masih mendominasi tradisi dan budaya nasional di Indonesia. Masyarakat Jawa yang mayoritas penduduknya beragama islam dan masih tetap bertahan dengan tradisi-tradisi warisan nenek moyang, namun mereka juga tetap memikirkan yang sekiranya tradisi-tradisi yang masih berjalan hingga saat ini tidak

---

<sup>13</sup>Bungaran Antonius Simanjuntak, *Tradisi, Agama, Dan Aksepsi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016) ,145.

bertentangan atau sampai melanggar ajaran islam, sehingga masyarakat Jawa masih dapat mempertahankan suatu tradisi tanpa harus berhadapan dengan ajaran islam.<sup>14</sup> Misal pelaksanaan tradisi dalam hal kelahiran bayi, pernikahan ataupun kematian seseorang, yang kesemua ritual tradisi tersebut masih tetap dilaksanakan dan dijaga.

Dengan adanya suatu tradisi, maka hukum yang merujuk pada tradisi atau adat istiadat tersebut yang berlaku didalam masyarakat merupakan keseluruhan aturan dan tingkah laku masyarakat yang bersifat positif dan memiliki sanksi atau hukuman. Karena sebab itulah tradisi dijadikan sebagai norma hukum yang berlaku dan bersifat mengikat. Khususnya tradisi atau adat yang terkait dengan pernikahan, yang mana tradisi-tradisi yang sudah tersebar luas di seluruh Indonesia dan terdapat berbagai ragam tradisi pernikahan yang berbeda-beda disetiap daerahnya, namun kesemua tradisi yang sampai saat ini masih dilestarikan setidaknya tidak sampai ada yang bertentangan dengan syariat atau hukum islam.

## 2. Pernikahan

### a. Pengertian

Pernikahan atau perkawinan dalam bahasa fiqih terdapat dua kata yang berarti sama, yaitu nikah dan *zawaj* yang mana kedua kata tersebut banyak ditemui didalam Al-quran dan hadist. Perkawinan menurut Islam ialah suatu akad suci antara seorang

---

<sup>14</sup> Marzuki, *Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2.

laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama secara sah dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, damai, tentram dan harmonis. Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pada pasal 2 juga dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>15</sup>

Akad yang sangat kuat yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam disini adalah ketika suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami-istri dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syariat islam serta ketentuan hukum negara, maka suatu ikatan perkawinan tersebut akan tidak mudah putus untuk mengakhiri suatu hubungan pernikahan.<sup>16</sup> Karena tali ikatan perkawinan ini tidak akan dapat diputuskan jika tidak dengan alasan yang kuat, sehingga suatu pernikahan akan dapat diputuskan jika memiliki alasan yang kuat yang memang dengan alasan-alasan tersebut suatu ikatan pernikahan sudah tidak bisa dilanjutkan dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan kecuali dengan berpisah.

Alasan-alasan ini juga harus disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat di hukum negara ataupun syariat islam. Sehingga

---

<sup>15</sup> Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung-RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2015, pasal 2, 15.

<sup>16</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016), 17.

didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 3 bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”. Ketika didalam suatu keluarga menerapkan dan menjadikan keluarga yang seperti dijelaskan pada pasal 3, maka keluarga akan sangat sulit untuk terjadi sesuatu yang menjadikan pernikahannya menjadi terbengkalai dan berakhir dengan bercerai.

Oleh karena itu pernikahan merupakan suatu kebutuhan manusia yang berguna untuk kelangsungan hidup serta untuk memperoleh ketenangan hidup yang dapat ditumbuhkan dengan adanya rasa kasih sayang diantara keduanya. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum:21).”<sup>17</sup>

#### b. Hikmah Perkawinan

Pernikahan merupakan suatu akad yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan didalam islam, karena didalam pernikahan tersebut terkandung banyak sekali manfaat serta hikmah yang

<sup>17</sup> QS. Ar-Rum (30):21.

mana manfaat itu tidak hanya berguna bagi individu yang melaksanakan pernikahan, tetapi juga berguna bagi lingkungan masyarakat sekitar serta kehidupan manusia. Berikut diantara beberapa hikmah pernikahan:<sup>18</sup>

- 1) Sebagai penyalur naluri seksual. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual yang sangat kuat sehingga dengan pernikahan ini merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual tersebut, dan hanya dengan pernikahan ini dapat menghalalkan seorang dalam menjaga kehormatannya agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang diharamkan.
- 2) Sebagai sarana untuk mendapatkan keturunan, karena demi menjaga keberlangsungan hidup agar tidak terjadi kepunahan serta untuk menghindari dalam terputusnya nasab.<sup>19</sup> Islam juga menganjurkan agar memilih pasangan hidup atau menikahi perempuan yang memiliki rasa kasih sayang serta dapat memberikan keturunan dalam artian perempuan yang subur, karena karakter seorang anak dapat terbentuk dengan baik melalui seorang ibu yang baik pula.
- 3) Sebagai naluri kebabakan dan keibuan yang akan terus berkembang dengan adanya dan lahirnya seorang anak

---

<sup>18</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta, 39.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Darul Fikir: Jakarta, 2011), 40.

didalam hidup mereka. Rasa kasih dan sayang pun juga akan nampak dan akan lebih sempurna.<sup>20</sup>

- 4) Sebagai rasa tanggung jawab dalam menafkahi keluarga untuk memnuhi kebutuhan rumah tangga dan mendidik anak-anaknya untuk menjadi seseorang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
- 5) Untuk saling membagi tugas kerja didalam rumah tangga, yang mana seorang istri bertugas dan bertanggungjawab didalam mengurus rumah, sedangkan suami bertugas untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.
- 6) Untuk menyatukan kekeluargaan dan menumbuhkan rasa kekeluargaan, juga dapat memperkuat ikatan sosial dilingkungan masyarakat.

### 3. Keluarga

#### a. Pengertian Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dan paling utama diantara anggota-anggota yang terdapat didalamnya, dan memiliki hubungan darah diantara anggota tersebut yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, ini disebut dengan keluarga inti. Setiap pasangan suami-isteri mesti menginginkan keluarga yang diidam-idamkan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurut

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, (Cakrawala: Jakarta, 2008), 207.

Wahbah al-Zuhaili mawaddah memiliki arti cinta, sedangkan rahmah berarti kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini merupakan unsur pokok yang harus dimiliki oleh setiap pasangan suami-isteri agar tertanam rasa saling membantu, bertanggung jawab dalam setiap memenuhi hak dan kewajiban masing-masing serta dalam menegakkan keluarga dengan tatanan yang kuat dan melahirkan ketenangan pada suasana keluarga.<sup>21</sup>

b. Fungsi Keluarga

Untuk mencapai keluarga yang diinginkan, maka didalam suatu keluarga terdapat fungsi keluarga sebagai usaha untuk mewujudkan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Dan Sejahtera),<sup>22</sup> selain itu fungsi keluarga juga termasuk kedalam tugas-tugas sebuah keluarga yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini terdapat delapan fungsi keluarga menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)<sup>23</sup> yaitu:

1) Fungsi Keagamaan

Keluarga merupakan awal mula seseorang untuk dapat mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya, karena didalam keluarga merupakan tempat dimana seseorang dapat menanamkan nilai moral agama dengan cara pemahaman, penyadaran, dan praktik yang dilakukan pada kehidupannya

<sup>21</sup> Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Jurnal Rausyan Fikr, Vol. 14 No. 1 Maret 2018, 115.

<sup>22</sup> Yunita Chairani, *Fungsi Keluarga*, Padang, 2015,

<sup>23</sup> BKKBN, *Jurnal Keluarga Edisi Keenam*, (Jakarta, 2018), 27.

sehari-hari sehingga dengan itu akan tercipta suatu keluarga yang didalamnya tertanam keagamaan.<sup>24</sup> Dalam praktiknya, peran orang tua sangat penting untuk mengajarkan keagamaan terhadap anaknya, seperti menanamkan aqidah akhlak yang benar, pembiasaan ibadah yang disiplin, serta pembentukan kepribadian untuk menjadi orang yang beriman untuk mewujudkan individu yang religius.

## 2) Fungsi Sosial Budaya

Penanaman sosial budaya didalam lingkungan masyarakat diperoleh dari keluarga. Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dari bantuan orang lain dan akan selalu bergantung pada yang lainnya. Sehingga dengan ini maka keluarga sangat berperan penting dalam membentuk karakter anak agar memiliki sikap hidup yang sopan, santun, memiliki tata nilai yang baik, etika yang baik dan benar, serta budi pekerti yang sesuai dan yang sudah dimiliki masyarakat.<sup>25</sup> Selain kehidupan sosial yang berinteraksi dengan lingkungan masyarakat, keluarga juga berfungsi untuk membina budaya terhadap anggota keluarganya yang sesuai, seimbang, dan selaras dengan budaya yang sudah tertanam didalam lingkungan masyarakat.

---

<sup>24</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, 43.

<sup>25</sup> Ayu Wulandari, *Fungsi Keluarga Menurut BKKBN Fungsi Sosial Budaya*, Paper, Jember, 2017.

### 3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang

Fungsi ini sangat erat kaitannya dengan konsep dari tujuan pernikahan, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>26</sup> Untuk mewujudkan keluarga yang damai, aman, tentram, dan harmonis maka harus diterapkan konsep tersebut. Maka dari didalam suatu keluarga harus terdapat rasa cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarganya.

### 4) Fungsi Perlindungan

Fungsi keluarga selain untuk membentuk anggota keluarga menjadi seseorang yang dapat berguna bagi masyarakat dan menanamkan sikap yang baik terhadap yang lainnya, juga berfungsi dan berperan untuk melindungi anggota keluarga dari berbagai macam ancaman yang dapat menimbulkan bencana yang dapat merusak hakikat keluarga itu sendiri. sehingga ketika diantara anggota keluarga yang ketika melakukan kesalahan maka anggota yang lain untuk saling mengingatkan, demi terwujudnya ketentraman kehidupan keluarga baik di dunia maupun di akhirat.

### 5) Fungsi Reproduksi

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, agar dapat memelihara kehormatan dan

---

<sup>26</sup> Faula Arina, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-'Uyun* Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani, Skripsi, (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2018), 24.

martabat manusia sebagai makhluk hidup yang berakal dan memiliki adab sebagai makhluk yang baik. Dengan adanya fungsi reproduksi inilah akan dapat membedakan antara manusia dengan binatang yang dilakukan oleh manusia dengan cara pernikahan untuk menyalurkan hawa nafsunya kepada lawan jenis.

6) Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi ini berkaitan untuk mempersiapkan anak untuk menjadi anggota masyarakat yang berperilaku baik dan bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Karena akan ada saatnya seseorang akan dibutuhkan oleh masyarakat sebagai generasi penerus bangsa, sehingga keluarga berfungsi untuk membina anggota keluarganya agar pada masa yang akan datang dapat berkembang dengan sempurna dengan kemampuan yang dimiliki.

7) Fungsi Pendidikan

Keluarga merupakan tempat pertama untuk semua anggota keluarga dalam hal pendidikan, yang mana yang berperan disini adalah orang tua untuk membawa anak-anaknya menuju kedewasaan jasmani dan rohani.<sup>27</sup> Dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan anak, baik dari aspek mental,

---

<sup>27</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, 42.

moral, profesional ataupun intelektual. Sebagaimana yang telah diajarkan didalam islam, tentang pendidikan keluarga islam yang tercantum didalam QS. Al-Tahrim ayat 6:<sup>28</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...

“Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...”.

#### 8) Fungsi Ekonomi dan Lingkungan

Seseorang yang sudah memutuskan hidupnya untuk menikah dan berumah tangga memiliki keluarga, berarti orang tersebut sudah menyanggupi akan segala apa saja hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Fungsi keluarga dalam ekonomi ini berarti bahwa didalam keluarga juga harus terpenuhi kebutuhan mereka sehari-hari untuk kelangsungan hidupnya, baik itu sandang, pangan, atau papan.

#### c. Indikator Keluarga Sakinah

Tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah dapat membangun dan membina keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah dapat dibangun dengan cara-cara yang harus dimiliki oleh setiap pasangan yang disertai dengan ikhtiar, kesabaran, ketabahan, juga kesungguh-sungguhan antara suami dan istri. Prof. Dr. Hj.

<sup>28</sup> QS. Al-Tahrim (66): 6.

Mufidah, Ch., M.Ag mengemukakan empat belas macam hal-hal dalam membangun keluarga sakinah,<sup>29</sup> yaitu:

1. Selalu bersyukur dalam mendapat nikmat

Bersyukur dalam hal ini adalah selalu menerima apa saja yang didapat suami dalam menafkahi keluarga, mensyukuri semua kenikamatan yang didapat serta tidak mengeluh dan menuntut terhadap suami atas apa yang telah diperoleh.<sup>30</sup>

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur (atas segala nikmat yang diberikan), pasti Allah akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya adzab-Ku sangat pedih.” (QS. Ibrahim : 7)<sup>31</sup>

2. Senantiasa bersabar saat tertimpa musibah atau kesulitan

Ketika seseorang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat baginya, itu merupakan suatu tanda bahwa seseorang akan dapat melewati ujian tersebut, karena Allah tidak akan menimpakan ujian terhadap hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” (QS. Al-Baqarah : 286)<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, 190.

<sup>30</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah*, (Islamhouse, 2015), 21.

<sup>31</sup> QS. Ibrahim, (14) : 7

<sup>32</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 286.

Ujian tersebut terkadang tidak hanya berupa materi atau harta, tetapi juga masalah kekeluargaan, penyakit, tertimpa musibah, dll.

### 3. Bertawakal saat memiliki rencana

Setiap orang tentunya memiliki rencana masing-masing dalam mewujudkan keluarga yang diinginkan, misal dalam hal menyekolahkan anak, berencana membangun usaha, atau dalam hal tempat tinggal. Karena itu dianjurkan agar suami istri bermusyawarah saling bertukar pikiran dan pendapat sebelum mewujudkan rencana tersebut, juga harus disertai dengan tawakal kepada Allah.

### 4. Bermusyawarah

Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam al-quran surat Asy-Syuura ayat 38:

...وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ...

“...Dan segala persoalan, diputuskan dengan musyawarah di antara mereka...”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap persoalan atau masalah, Allah menganjurkan umatnya untuk diselesaikan dan diputuskan dengan musyawarah. Apalagi untuk seorang pemimpin utamanya suami sebagai pemimpin keluarga alangkah lebih mulia jika selalu mengajak istri beserta anak-anaknya untuk selalu musyawarah dalam persoalan apapun

yang terkait dengan urusan keluarga, sehingga dengan adanya musyawarah komunikasi antar anggota keluarga dapat terjaga dengan baik.<sup>33</sup>

#### 5. Tolong menolong dalam kebaikan

Memenuhi kewajiban sebagai suami istri merupakan suatu hal yang memang harus dilakukan, namun ketika berkeluarga suami istri juga dianjurkan untuk saling tolong menolong diantara mereka, misal suami membantu pekerjaan rumah tangga istri seperti mencuci piring, masak, mengurus anak dll. Begitupun sebaliknya istri membantu pekerjaan suami, misal ketika pekerjaan suami sebagai pedagang atau penjual keliling. Hal kecil ini juga dapat menjadikan keluarga menjadi lebih indah dan lebih damai dengan saling tolong menolong untuk meringankan beban istri ataupun suami.

#### 6. Senantiasa memenuhi janji

Menepati janji termasuk dalam suatu bukti kemuliaan seseorang. Ketika suami memberi atau menjanjikan sesuatu kepada keluarganya baik istri ataupun anak-anaknya, maka janji itu haruslah dipenuhi, karena jika tidak maka hal itu akan membuat keluarga menjadi kecewa, sehingga nantinya akan timbul masalah baru didalam keluarga.

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

<sup>33</sup> Imam Musthofa, Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi, *Al-Mawarid*, Edisi 18, (2008), 229.

“...Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra’: 34)

7. Segera bertaubat bila terlanjur melakukan kesalahan

Bertaubat atas segala kesalahan yang telah dilakukan merupakan hal yang sangat terpuji, karena setiap manusia tidak akan luput dari kesalahan dan dosa, pun dalam berumah tangga tentunya suami atau istri pernah melakukan kesalahan. Karena itu ketika diantara suami istri telah melakukan dosa atau kesalahan maka segeralah untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah SWT.

8. Saling menasihati

Memberi nasihat kepada pasangan merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam membentuk keluarga yang damai. Maka dari itu masing-masing pasangan harus bisa menerima nasihat baik itu suami yang menasihati istri atau istri yang menasihati suami, dan setiap pasangan harus bisa lapang dada dalam menerima nasihat tersebut. Tetap menjaga perilaku dihadapan pasangan, berlaku sopan, tidak saling membenci, saling menyenangkan, dan menasihati dengan baik agar tidak saling menyakiti dan membenci.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 235.

9. Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf ketika melakukan kekeliruan

Manusia tidak akan luput dari kesalahan atau kekeliruan, apalagi dalam hidup berumah tangga tentunya setiap pasangan pernah melakukan hal tersebut. namun ketika melakukan kesalahan, jangan segan-segan untuk meminta maaf kepada pasangan begitupun sebaliknya, juga harus bisa memberi atau memaafkan pasangannya.

10. Selalu berprasangka baik

Memiliki prasangka baik terhadap pasangan akan menjadikan hati menjadi tenang dan dapat meminimalisir konflik didalam berumah tangga.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَحْسَبُوا  
يَعْتَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain.” (QS. Al-Hujurat : 12)

11. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami

Hal ini dapat menjadikan ikatan keluarga antara suami istri menjadi lebih baik dengan selalu menjaga tali silaturahmi diantara keluarga pasangan.

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS. An-Nisaa : 1)

12. Melakukan ibadah secara berjamaah

Pasangan yang mempunyai kecenderungan terhadap agama dan selalu menjaga ibadahnya kepada Allah dapat meningkatkan keharmonisan keluarga serta membangun kerukunan diantara suami istri,<sup>35</sup> misal dengan melaksanakan sholat dengan berjamaah, mengaji bersama, dll.

13. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana dalam mencintai keluarga sendiri

Saling mencintai diantara keluarga istri atau suami merupakan hal yang diperlukan dalam berumah tangga untuk selalu menjaga persaudaraan dan kekeluargaan, juga selalu berlaku adil dalam mencintai mereka agar saling menghormati dalam berumah tangga.

14. Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu

Merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk terus menuntut ilmu dimanapun, kapanpun, dan siapapun termasuk juga untuk suami ataupun istri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Naylil Moena, *Agar Suami Makin Sayang Setia Tidak Selingkuh*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 18.

<sup>36</sup> Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, 193.

عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ ثم طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ

مُسْلِمٍ

“Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim.” (HR, Muslim)

#### d. Mengatasi Konflik Dalam Keluarga

Merupakan suatu hal yang lumrah ketika didalam suatu rumah tangga mendapati suatu konflik baik itu berupa pertengkaran atau perselisihan diantara suami istri. Namun ketika hal tersebut terjadi maka diantara keduanya harus dapat mengatasi permasalahan tersebut, bukan malah pergi atau bahkan tidak peduli dengan adanya masalah tersebut. beberapa hal yang sering terjadi sehingga timbul suatu konflik dan cara mengatasi konflik tersebut antara lain:<sup>37</sup>

##### 1. Keuangan

Sering kali terjadinya suatu konflik didalam suatu rumah tangga karena masalah keuangan, baik itu karena penghasilan suami yang kurang memenuhi kebutuhan keluarga atau karena istri yang kurang bisa dalam mengatur keuangan keluarga, sehingga dari situ terjadi perdebatan diantara suami istri karena masalah keuangan. Ketika salah satu dari kedua pihak tidak bisa saling mengerti dan memahami dan terus menyalahkan maka konflik tersebut tidak akan kunjung selesai.

<sup>37</sup> Nurul Atieka, Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga), *GUIDENA*, Vol 1, No.1, September 2011, 49.

Maka dari itu kedua belah pihak harus pandai-pandai dalam bersyukur, tidak saling menyalahkan dan harus memahami dan berusaha dalam masalah keuangan tersebut, seorang istri harus pandai mengatur keuangan dan mensyukuri atas rezeki yang diperoleh suaminya, sedangkan suami juga harus terus berusaha dalam mencari nafkah dan tidak menyalahkan istri dalam membelanjakan kebutuhan keluarga, sama-sama saling bermusyawarah dalam memecahkan permasalahan tersebut.

## 2. Pendidikan anak

Perbedaan pendapat dalam mendidik anak dapat menjadikan suatu konflik dalam keluarga, misal perbedaan dalam penempatan sekolah anak, dalam mendidik anak, mengajari anak, atau lain sebagainya. Maka dari itu suami istri harus bermusyawarah terlebih dahulu dan bersepakat sebelum memutuskan dalam masalah pendidikan atau mendidik anak dan senantiasa menghargai pendapat pasangan dan melaksanakan kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya.<sup>38</sup>

## 3. Faktor agama

Faktor agama juga bisa menimbulkan suatu konflik didalam keluarga, apalagi ketika suami istri memiliki perbedaan agama yang tentunya kelak akan menimbulkan suatu perbedaan pikiran serta kepribadian dalam hal peribadatan. Maka dari itu

---

<sup>38</sup> Maidiantius, Konflik Dalam Pernikahan, *Jurnal Jaffray: Jurnal Teologi Dan Studi Pastoral*, 21.

ketika memilih seorang pasangan hendaknya memilih pasangan yang seiman, sehingga ketika terjadi suatu permasalahan dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan berpedoman pada tuntutan agama yang sesuai dengan agama dan tidak bertentangan pada agama.

4. Hubungan dengan mertua atau ipar

Memiliki hubungan dengan mertua atau ipar ketika berumah tangga itu juga dapat menimbulkan suatu konflik, dimana ketika hubungan tersebut tidak baik, seperti halnya masih bergantung pada mertua atau orang tua baik salah satu pihak atau keduanya sehingga hal ini dapat menyusahkan mertua atau orang tua dan menjadikan keluarga yang tidak mandiri, karena dapat diketahui bahwa tidak semua pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan memiliki pola hubungan yang sama.<sup>39</sup>

Maka dari itu ketika seseorang sudah menikah dan berumah tangga maka harus diusahakan untuk dapat mandiri dan belajar dalam membina keluarganya, yang mana pasangan memahami tanggungjawab masing-masing dan harus bisa bersikap dewasa.

5. Ketidak puasan seksual


Buruknya hubungan suami istri dalam hal kepuasan seksual menjadikan suatu masalah didalam rumah tangga. Ketika salah satu pihak tidak merasa puas dan mengungkapkan kepada

---

<sup>39</sup> Eva Meizara Puspita Dewi Dan Basti, Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri, *Jurnal Psikologi*, Vol. 2, No. 1, Desember 2008, 43.

pasangannya atas ketidak puasanya tersebut maka akan berakibat buruk dalam keluarga. Maka dari itu setiap pasangan haruslah saling mengerti dan memahami, saling terbuka dan selalu berkata jujur dan berusaha untuk tidak menyakiti hati pasangan ketika mengungkapkan sesuatu.





### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan terjun langsung ke daerah objek penelitian guna untuk memperoleh data yang diinginkan terkait dengan pembahasan dalam penelitian,<sup>40</sup> yaitu pada keluarga pasangan suami-istri yang melakukan tradisi *kawin colong* dengan latar belakang terpaksa orang tua pihak

---

<sup>40</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

perempuan dalam memberikan restu terhadap hubungan anaknya karena terikat dalam suatu tradisi.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum yang prosedur penelitiannya menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang atau masyarakat dan perkembangan perilaku masyarakat yang dapat diamati.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini mengenai keluarga pasangan suami-istri yang melakukan tradisi *kawin colong*.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berada di Desa Kemiren, Dusun Kedaleman, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi. Alasan memilih lokasi ini karena di daerah tersebut masih melaksanakan tradisi *kawin colong* yang sudah tidak ditemukan di daerah lain di Kabupaten Banyuwangi, juga karena Desa Kemiren merupakan desa adat suku osing yang dilestarikan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

---

<sup>41</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang : Uin Malang Press, 2008), 152.

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara,<sup>42</sup> langsung dari sumber utama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian, data yang diperoleh yaitu hasil dari wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam hal ini sumber data primer penulis dapatkan dari masyarakat yaitu pasangan suami-istri yang melakukan tradisi *kawin colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Beberapa pasangan yang melakukan tradisi *kawin colong* yaitu, Bapak Yaulik dan Ibu Sholehati, Bapak Budi dan Ibu Nira, Bapak Imik dan Ibu Nurhayati.

### 2. Data Sekunder

Merupakan data yang diambil dari sumber yang kedua yaitu Al-Quran, hadits, buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, UU Perkawinan No 1 tahun 1974, KHI, yang mana kesemuanya mengatur dan membahas seputar keluarga sakinah untuk mewujudkan keluarga yang diinginkan. Sumber data sekunder ini dapat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, karena penulis dapat memperoleh bukti atau bahan yang akan diteliti melalui buku-buku atau sumber lainnya. Dalam hal ini penulis mengambil data sekunder dari buku Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag yaitu Psikologi Keluarga Islam Berwawasan

---

<sup>42</sup> Gabriel Amin Silalahi, *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*, (Sidoarjo : CV Citramedia, 2003), 57.

Gender yang didalamnya banyak membahas tentang berbagai macam masalah dalam keluarga.

### E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode dalam pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa cara yaitu:

#### 6. Wawancara (*interview*)

Merupakan proses pengumpulan data yang bertujuan untuk menemukan data dalam penelitian,<sup>43</sup> dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan sepihak, dengan berhadapan muka atau dengan bentuk media sosial dalam mengorek keterangan lebih lanjut. Pada penelitian ini penulis akan mencari informasi dengan mewawancarai kurang lebih dua sampai tiga narasumber pasangan suami-istri yang melakukan tradisi *kawin colong* di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. Berikut nama-nama yang akan menjadi narasumber:

TABEL. 2  
Data Informan

No	Nama Narasumber		Keterangan
	Suami	Istri	
1.	Pak Yaulik	Ibu Sholehati	Menikah pada tahun 1993, mempunyai 2 anak dan 1 cucu, suami bekerja sebagai tukang batu ter kang makelar, istri sebagai ibu rumah tangga.

<sup>43</sup> Sugiono, *Metode Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2018), 137.

2.	Pak Budi	Ibu Nira	Menikah pada tahun 2018, mempunyai 1 anak, suami bekerja sebagai penabuh gamelan, istri guru TK.
3.	Pak Imik	Ibu Nurhayati	Menikah pada tahun 2007, mempunyai 1 anak, suami bekerja sebagai tukang kayu, istri sebagai ibu rumah tangga.

## 7. Dokumentasi

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui peninggalan tertulis, baik berupa arsip-arsip maupun buku-buku yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>44</sup> Dokumentasi juga dapat berupa gambar/foto, rekaman video, rekaman suara, catatan khusus dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>45</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan dokumen foto, rekaman suara dalam hasil wawancara dengan narasumber, juga terdapat dokumen dari kantor Desa Kemiren.

## F. Metode Pengolahan Data

### 1. Pemeriksaan Data

Dalam tahap ini penulis menyeleksi atau memeriksa data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama narasumber atau para pihak yang melakukan *kawin colong* dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan data yang telah diperoleh. Sehingga nantinya penulis dapat memilih data yang jelas dan sesuai dengan tema dalam penelitian ini, yang khususnya dapat menjawab pertanyaan yang terkandung

<sup>44</sup> Hadiri Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press).

<sup>45</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 2002), 101.

dalam fokus penelitian, yaitu tentang pandangan pasangan *kawin colong* tentang *kawin colong* itu sendiri dan upaya pasangan *kawin colong* dalam membangun keluarga sakinah

## 2. Klasifikasi Data

Setelah proses editing, penulis mengelompokkan seluruh data-data yang telah diperoleh dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan pembacaan data. Penulis akan mengelompokkan data yang telah diperoleh sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, yaitu tentang pandangan pasangan *kawin colong* tentang *kawin colong* itu sendiri, juga upaya pasangan *kawin colong* dalam membangun keluarga sakinah.

## 3. Verifikasi Data

Merupakan pengecekan kembali terhadap kebenaran data yang telah diperoleh oleh penulis dari hasil wawancara bersama narasumber. Dalam proses ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan dalam menggabungkan antara data dengan tema yang diangkat oleh penulis melalui rekaman hasil wawancara bersama beberapa narasumber atau pasangan yang telah melakukan *kawin colong*.


## 4. Analisis Data

Merupakan tahapan menguraikan data dan segala informasi yang telah diperoleh dari lapangan, untuk menjawab fokus penelitian. Dalam hal ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan dan pandangan kata-kata

maupun kalimat yang didapatkan informan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis dengan mamaparkan dan menguraikan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi yang dikaitkan dengan teori Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag mengenai indikator keluarga sakinah.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pengolahan data. Kesimpulan diambil dari data-data yang telah diperoleh dan kemudian diolah. Pada beberapa tahap yang sudah dilakukan menghasilkan data serta gambaran dengan jelas dan ringkas serta mudah dipahami oleh pembaca. Kesimpulan juga berisi atas jawaban dari rumusan masalah yang telah dibuat didalam penelitian ini dan harus disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Obyek Penelitian

##### 1. Letak Geografis

##### a. Batas–Batas Desa<sup>46</sup>

- 1) Sebelah barat : Desa Tamansuruh, Kecamatan Glagah
- 2) Sebelah timur : Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah
- 3) Sebelah selatan : Desa Olehsari, Kecamatan Glagah
- 4) Sebelah utara : Desa Jambesari, Kecamatan Giri

##### b. Luas wilayah

- |                       |           |         |
|-----------------------|-----------|---------|
| Luas Keseluruhan Desa | : 177,052 | .....Ha |
| 1) Penggunaan lahan   |           |         |
| a) Persawahan         | : 103     | .....Ha |

<sup>46</sup> <https://kemiren.com/aspek-geografis/>, diakses tanggal 19 Mei 2020.

- |   |                        |       |
|---|------------------------|-------|
| b) Tegalan  | : 35,745 .....         | Ha    |
| 2) Pemukiman  | : 27,4949 .....        | Ha5.3 |
| 3) Perkebunan   | : 1,17 .....           | Ha    |
| 4) Makam umum   | : 0,7 .....            | Ha    |
| 5) Tanah lapangan                                       | : 0,3.. .....          | Ha    |
| 6) perkantoran  | : 0,575 .....          | Ha    |
| 7) Lain-lain  | : 8.068 .....          | Ha    |
| 2. Topografi Desa                                       |                        |       |
| a. Letak Desa dari permukaan laut                       | : 187.....             | mdl   |
| b. Suhu udara rata-rata                                 | : 20 – 24.....         | °C    |
| c. Keadaan tanah dan tanaman                            |                        |       |
| 1) Kondisi Permukaan tanah                              | : Dataran Bergelombang |       |
| 2) Jenis tanah  | : Tanah Liat           |       |
| 3) Jenis tanaman yang mayoritas tumbuh                  | : Padi,Palawija        |       |
| d. Keadaan air  |                        |       |
| 1) Sumber air untuk kegiatan pertanian/perikanan        | : Irigasi              |       |
| 2) Sumber air untuk kegiatan sehari-hari                | : Sungai, Sumur, HIPAM |       |
| 3. Demografi  |                        |       |
| a. Kependudukan   |                        |       |
| 1) Jumlah penduduk Desa                                 | : 2.562 .....          | Jiwa  |
| 2) Jumlah Kepala Keluarga ( KK )                        | : 1.108 .....          | KK    |
| b. Nama Dusun   | : Krajan               |       |
| Jumlah penduduk   | : 1.257 .....          | Jiwa  |
| 1) Laki-laki  | : 603 .....            | Jiwa  |
| 2) Perempuan  | : 654 .....            | Jiwa  |
| 3) Jumlah Kepala Keluarga ( KK )                        | : 528 .....            | KK    |
| c. Nama Dusun   | : Kedaleman            |       |
| Jumlah penduduk   | : 1.309 .....          | Jiwa  |
| 1) Laki-laki  | : 623 .....            | Jiwa  |
| 2) Perempuan  | : 686 .....            | Jiwa  |
| 3) Jumlah Kepala Keluarga ( KK )                        | : 573 .....            | KK    |
| 4. Tingkat Kepadatan Penduduk                           |                        |       |
| a. Jumlah penduduk berdasarkan suku/etnis <sup>47</sup> |                        |       |
| 1) Osing/Jawa   | : 2559.....            | Jiwa  |
| 2) Madura   | : 2.....               | Jiwa  |
| 3) China  | : 0.....               | Jiwa  |
| 4) Bali   | : 1.....               | Jiwa  |
| 5. Keadaan Sosial Budaya                                |                        |       |
| a. Kondisi Pendidikan                                   |                        |       |
| Jumlah Remaja putus Sekolah di Desa                     |                        |       |
| 1) Tingkat SD   | : 140.....             | Jiwa  |
| 2) Tingkat SMP  | : 15.....              | Jiwa  |

<sup>47</sup> <https://kemiren.com/aspek-demografis-desa-kemiren/>, diakses tanggal 19 Mei 2020.

- 3) Tingkat SMA : 16..... Jiwa  
 4) Tingkat Akd / PT : 0..... Jiwa
- b. Kondisi Keagamaan
- 1) Islam : 2.558..... jiwa  
 2) Hindu : 0..... jiwa  
 3) Budha : 0..... jiwa  
 4) Kristen : 4..... jiwa  
 5) Katholik : 0..... jiwa  
 6) Aliran Kepercayaan : 0..... Jiwa
- c. Kondisi Adat Istiadat
- Adat Istiadat yang berlaku di desa Kemiren meliputi :
- 1) Selamatan bersih desa “ Barong Ider Bumi “
  - 2) Selamatan Bersih Desa Tumpeng Sewu
  - 3) Selamatan Rebo wekasan
  - 4) Selamatan Rajab
  - 5) Selamatan Ruwah
  - 6) Selamatan Lebaran syawal ( Syawalan )
  - 7) Selamatan Kopatan ( Lebaran hari ke-7 )
  - 8) Selamatan Lebaran Haji
  - 9) Selamatan Suroan ( 1 Muharram)

#### 6. Keadaan Ekonomi

Jumlah populasi ternak cukup tinggi, sehingga berpotensi sebagai pengembangan kawasan peternakan terutama ternak hewan besar karena bahan pakan ternak tersedia termasuk untuk pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dan peternakan. serta industri pengolahan makanan Khas Banyuwangi seperti Aneka Dodol, Bolu Kuwuk, Molen Pisang, Ladrang, Bagiak, Kopi dan aneka makanan ringan lainnya.<sup>48</sup> Lahan pertanian untuk tanaman pangan yang tersedia masih luas sehingga masih dapat dikembangkan.

Perekonomian masih belum dapat bertumpu pada sector pertanian dan peternakan saja karena lahan tanaman pangan yang ada sebagian hanya dimiliki oleh orang kaya, sehingga dengan keterbatasannya masyarakat mengalihkan mata pencahariannya pada sector nonformal.

## B. Paparan Data

### 1. Pandangan Pasangan Suami-Istri Tentang *Kawin Colong*

Pertama yang penulis wawancarai adalah Bapak Yaulik yang berprofesi sebagai petani dan sebagai suami dari Ibu Sholehati juga sudah memiliki dua anak dan satu cucu. Beliau berpendapat:

<sup>48</sup> <https://kemiren.com/tentang-desa-kemiren/>, diakses tanggal 19 Mei 2020.

*“Nggeh kan niki mpon adate, milio wong tuo gak setuju ya kudu tetep dicolong. Nggeh terose bocah-bocah niku kadung mboten nyolong niku mboten gentle.”<sup>49</sup>*

(Ya kan ini sudah adatnya, meskipun orang tua tidak setuju ya harus tetap dicolong. Ya kalau kata anak-anak itu kalau tidak *nyolong* itu tidak laki-laki)

Berdasarkan jawaban dari Bapak Yaulik bahwa menurutnya *kawin colong* itu merupakan suatu adat yang memang sudah harus dilaksanakan, sehingga meskipun orang tua dari pihak perempuan tidak menyetujui *kawin colong* harus tetap berjalan sampai jenjang pernikahan yang sah. Bapak Yaulik juga berpendapat bahwa *kawin colong* ini merupakan suatu simbol dari keberanian seorang laki-laki dalam menunjukkan keberaniannya menculik anak orang untuk dijadikan sebagai seorang istri.

Selanjutnya pendapat dari Ibu Sholehati, beliau mengatakan:

*“Kawin colong nikukan sampun adate mriki, nggeh kito sebagai warga mriki seng nggadai adat niku nggeh sagete ndamel mawon, mraktekne adat kawin colong niki, wong adat nikikan nggeh didasari seneng kaleh seneng, dadose nggeh nopo salahe kadung kito niki garek ngelakoake mawon. Nggeh masio kawin colong niki wong tuone kulo mboten setuju, tapi niku saget diatasi kaleh entene colok niki seng nyampeaken maksud dugi entene kawin colong niki.”<sup>50</sup>*

(*Kawin colong* inikan sudah menjadi adat sini, ya kita sebagai warga sini yang mempunyai adat itu ya bisanya menggunakan saja, mempraktekkan adat *kawin colong* ini, adat inikan juga didasari suka sama suka, jadi ya apa salahnya kalau kita ini tinggal melaksanakan saja. Ya meskipun *kawin colong* ini orang tua saya tidak setuju, tapi itu bisa diatasi dengan adanya *colok* yang menyampaikan maksud dari adanya *kawin colong* ini.)

<sup>49</sup> Yaulik, Wawancara (Kemiren, 11 Maret 2020).

<sup>50</sup> Sholehati, Wawancara (Kemiren, 11 Maret 2020).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Sholehati, beliau berpendapat bahwa *kawin colong* ini merupakan suatu adat yang sudah ada didaerahnya, sehingga beliau sebagai warga mempraktekkan adat tersebut, meskipun pada proses *kawin colong* tersebut orang tua beliau tidak menyetujuinya, tetapi hal tersebut dapat teratasi dengan adanya *colok* yang menyampaikan maksud kedatangannya dan menjelaskan semua yang terjadi terhadap anaknya.

Kemudian Bapak Budi, yang telah melakukan *kawin colong* dengan Ibu Nira pada tahun 2018, dan sudah memiliki 1 anak yang masih berumur kurang lebih 5 bulanan, Bapak Budi mengatakan:

*“Menurut saya adanya kawin colongan itu lumrah, karena sudah adat dari nenek moyang kami, terkecuali bukan adat. Setuju, mungkin merugikan karena ada kata colong, tapi disisi lain positif, positifnya yaitu setelah dicolong dinikahi secara sah dan adanya rasa tanggung jawab.”<sup>51</sup>*

Sedangkan berdasarkan wawancara dari Bapak Budi, beliau beranggapan bahwa *kawin colong* ini merupakan suatu hal lumrah, karena ini merupakan suatu adat yang sudah turun temurun dari nenek moyangnya, terkecuali jika *kawin colong* ini bukan suatu adat, mungkin hal ini sudah menjadi hal yang tabu bagi masyarakat. Bapak Budi juga berpendapat bahwa didalam *kawin colong* ini terdapat suatu hal yang merugikan karena terdapat kata *colong*, namun dibalik kata *colong* tersebut juga terdapat hal positif yang terkandung didalamnya, yaitu setelah *dicolong* akan menikahi perempuan pilihannya secara sah

---

<sup>51</sup> Budi, Wawancara (Kemiren, 11 Maret 2020).

dan adanya rasa tanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut.

Ibu Nira mengatakan:

*“Kalau itu pastinya tidak seperti orang yang rencana menikah pada umumnya atas persetujuan orang tua. Mestinya kan banyak kendala ya itu tadi dari orang tua tidak setuju akhirnya harus meyakinkan banyak orang biar mereka juga menyukai keadaan kita. Pihak keluarga misal paman bibi kakek nenek dll. Saya selama proses kawin colong ini juga berusaha meyakinkan keluarga dari kakek nenek paman bibi, agar mereka bisa menerima suami saya, ya selalu melakukan pendekatan pada keluarga bersama suami saya, dan seiring berjalannya waktu kalau kata orang batu ditetesi air lama-lama kan juga retak, ya semua butuh proses meskipun anggapan orang-orang tentang kawin colong itu mungkin negatif atau bagaimana, tapi selagi kita bisa menerima semua yang telah terjadi inshaAllah akan baik-baik saja. Kalau tentang pendapat saya terkait kawin colong ini ya kalau dilihat dari pengalaman saya, saya aslinya ya tidak srek karena memang itu bukan keinginan saya, tapi ya bagaimana lagi ini sudah menjadi takdir saya seperti ini, jadi ya harus saya jalani.”<sup>52</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nira, pada dasarnya Ibu Nira melakukan *kawin colong* ini karena rencana dari orang tuanya sendiri, dan sebenarnya beliau memberontak dalam hatinya, tapi beliau berusaha untuk menerima takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah kepadanya, dan seiring berjalannya waktu beliau sudah bisa menerima keadaanya yang saat ini.

Pendapat yang sama dari Bapak Budi juga disampaikan oleh Bapak Imik, beliau melakukan *kawin colong* dengan istrinya Ibu Nurhayati pada tahun 2007, beliau mengatakan bahwa:

*“Kawin colong itu membawa dampak positif pada keluarga, yang pertama karena saling suka dan menjadikan keluarga yang mandiri*

<sup>52</sup> Nira, Wawancara (Kemiren, 11 Maret 2020).

*karena sudah lepas dari orang tua. Karena itu pilihan kamu sendiri jadi terserah kamu, jadi mau tidak mau kita harus bisa dan berusaha untuk membangun keluarga harmonis saling percaya saling membantu.*<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara oleh Bapak Imik bahwa *kawin colong* itu malah mendatangkan dampak positif terhadap keluarga, yaitu karena adanya saling suka diantara pasangan itu malah menjadikan keluarga bisa mandiri karena memang setelah proses *kawin colong* dan sudah menikah dengan cara yang sah sudah lepas dari orang tua, sehingga *kawin colong* ini malah cara yang paling tepat untuk bisa membangun keluarga yang harmonis, namun juga harus disertai dengan adanya rasa saling percaya dan saling membantu diantara suami-istri.

Ibu Nurhayati berpendapat:

*“Menurute kulo kawin colong niku sae-sae mawon, masio prosese kados ngoteniku pokoke mboten bertentangan dugi agomo. Tujuane kawin colong nikikan nggeh sae, mboten enten maksud seng elek masio kudu nyolong seng wadon, kulo niki nggeh sampun ngalami kiambak, kulo nggeh mboten enten roso getun, seng penting tergantung niate mawon byakale ajenge diarahke teng pundi perkawinan niki.”*<sup>54</sup>

(Menurut saya kawin colong ini bagus-bagus saja, meskipun prosesnya seperti itu pokoknya tidak bertentangan dari agama. Tujuannya *kawin colong* inikan ya baik, tidak ada maksud jelek meskipun harus mencuri yang perempuan, saya ini ya sudah mengalami sendiri, saya ya tidak ada rasa menyesal, yang penting tergantung niatnya saja mau diarahkan kemana perkawinan ini.)

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurhayati, beliau berpendapat bahwa *kawin colong* ini yang terpenting tidak bertentangan dengan

<sup>53</sup> Imik, Wawancara (Kemiren, 11 Maret 2020).

<sup>54</sup> Nurhayati, Wawancara (Kemiren, 11 Maret 2020).

agama, tujuan dari *kawin colong* ini juga baik dan yang terpenting adalah niat dari melakukan kawin colong tersebut.

Dari pemaparan wawancara dengan beberapa pasangan suami-istri yang telah melakukan *kawin colong*, terkait pandangan mereka tentang tradisi *kawin colong* ini sebagian besar setuju dengan masih dilaksanakannya tradisi ini.

## 2. Upaya Pasangan Suami-Istri Pasca *Kawin Colong* Dalam Membangun Keluarga Sakinah

Wawancara pertama yang dilakukan penulis dengan pasangan *kawin colong* yaitu pada Bapak Yaulik, beliau mengatakan:

*“Nggeh kulo paringi wawasan menawi nggadah rejeki kedik nggeh disyukuri katah nggeh disyukuri, kedah saget nerimo sak wontene. Nggadah yotro nggeh tumbas seng dipingini, mboten nggadah nggeh diempet riyen, pokoke nggeh kudu saling nerami lan enten usaha kersane saget rukun. Saget jogo ekonomi, jogo perasaan, saling ngerteni nopo kekurangane nopo kelebihane. Nggeh niku kedah maringi conto dateng tiang istri lek wancine sholat nggeh diajak sholat wancine ngaji nggeh ngaji.”<sup>55</sup>*

(Ya saya beri wawasan mungkin punya rejeki sedikit ya disyukuri banyak ya disyukuri, harus bisa menerima seadanya. Punya uang ya beli yang diinginkan, tidak punya ya ditahan dulu, pokoknya ya harus saling menerima dan ada usaha agar bisa rukun. Bisa menjaga ekonomi, menjaga perasaan, saling mengerti apa kekurangannya apa kelebihannya. Ya itu harus memberi contoh kepada istri kalau waktunya sholat ya diajak sholat waktunya ngaji ya ngaji.)

Dari jawaban yang disampaikan oleh Bapak Yaulik bahwa upaya beliau dalam membangun keluarga sakinah adalah dengan selalu mensyukuri banyak sedikitnya rezeki yang diperoleh, memberi wawasan terhadap istri, mempunyai usaha untuk bisa rukun, menjaga

<sup>55</sup> Yaulik, Wawancara (Kemiren, 11 Maret 2020).

perasaan, saling mengerti kekurangan dan kelebihan pasangan, serta memberi contoh terhadap istri dalam hal agama.

Ibu Sholehati mengatakan:

*“Lek kulo nggeh seng penting manut mawon dateng tiang jaler, selagi bapak niki ngajak seng sae nggeh kulo tumut, lek radi nyeleweng nggeh tugase kulo kedah ngilingaken bapak. Niki urip seng nentukne nggeh kulo kiambak atas pilihane kulo kiambak nikah kaleh bapak niki, kawin colong nikikan nggeh ampun dados adate mriki, nggeh nopo mawon seng terjadi kedah kulo lakoni kulo terami, wong tuone kulo nggeh sampun ngeculne kulo. Tiang setri niku seng penting mboten nuntut katah-katah dugi seng jaler, seng penting disyukuri mawon nopo wontene mpon.”<sup>56</sup>*

(Kalau saya ya yang penting nurut saja ke suami, selagi suami itu mengajak pada yang baik ya saya ikut, kalau agak nyeleweng berarti itu tugas saya untuk mengingatkan suami. Ini hidup yang menentukan ya saya sendiri atas pilihannya saya menikah dengan suami saya ini, *kawin colong* inikan sudah menjadi adat sini, ya apa saja yang terjadi harus saya lakukan saya terima, orang tua saya ya sudah melepas saya. Istri itu yang penting tidak nuntut banyak-banyak pada suami, yang penting disyukuri saja apa yang ada.)

Sedangkan menurut wawancara pada Ibu Sholehati, upaya beliau dalam membangun keluarga sakinah adalah yang terpenting nurut kepada suami selagi suami mengajak pada hal yang baik. Beliau juga mengatakan bahwa ini merupakan hidup dan pilihannya dalam menjalankan hidup, sehingga dia harus menjalani pilihannya tersebut. dan yang penting istri itu tidak banyak menuntut terhadap suaminya.

Bapak Budi mengatakan:

*“Mungkin kedepannya harus lebih baik lagi, jujur, setia dan tanggungjawab, mungkin itu menurut saya, kalau materi bukan pedoman saya.”<sup>57</sup>*

<sup>56</sup> Sholehati, Wawancara (Kemiren, 11 Maret 2020).

<sup>57</sup> Budi, Wawancara (Kemiren, 11 Maret 2020).

Jawaban singkat yang disampaikan oleh Bapak Budi terkait upaya beliau dalam membangun keluarga sakinah adalah dengan berlaku jujur, setia dan ada rasa tanggungjawab, dia juga tidak menjadikan materi sebagai pedoman dalam sakinah tidaknya suatu keluarga, juga usaha dia adalah harus lebih baik lagi kedepannya.

Ibu Nira mengatakan:

*“Menjaga ibadah, karena yang nyetir semuanya kan hati, saling membangun komunikasi. Kalo dalam hal ekonomi, istri kan seharusnya dirumah saja gitu ya, tapi kalo saya itu orangnya tidak bisa bergantung dengan orang lain, jadi saya ya juga kerja untuk membantu suami. Sebagai istri juga seharusnya tidak banyak menuntut kepada suami, mensyukuri semua yang diperoleh oleh suami.”<sup>58</sup>*

Upaya Ibu Nira dalam membangun keluarga sakinah bersama Bapak Budi adalah dengan selalu menjaga ibadahnya, karena menurut beliau hatilah yang menyetir semuanya. Menjaga komunikasi antar pasangan, dan Ibu Nira juga membantu suami dalam perekonomian keluarga, karena prinsip hidup beliau adalah mandiri dan tidak hanya bergantung pada suami, dan yang paling penting adalah tidak banyak menuntut terhadap suami, serta mensyukuri semua yang diperoleh suami.

Wawancara selanjutnya oleh Bapak Imik dan Ibu Nurhayati yang sudah menikah dengan proses *kawin colong* pada tahun 2007. Bapak

Imik mengatakan:

*“Saya sebagai suami ya menjaga komunikasi dengan istri, tentang perilaku kalau dikaitkan dengan agama, ya saling mengingatkan yang*

---

<sup>58</sup> Nira, Wawancara (Kemiren, 11 Maret 2020).

*baik dengan yang buruk, jadi setiap permasalahan apapun selalu diomongkan, tidak ada yang ditutup-tutupi, saling terbuka, kejujuranlah utamanya, jadi tidak ada salah satu yang tersakiti, ya intinya saling percaya untuk saling setia.”<sup>59</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Imik dalam upaya beliau membangun keluarga sakinah adalah dengan menjaga komunikasi dengan istri, saling mengingatkan jika melakukan hal yang buruk. Tidak ada yang ditutup-tutupi, saling terbuka, dan yang terpenting kejujuran, saling percaya, dan kesetiaan terhadap pasangan.

Ibu Nurhayati mengatakan:

*“Usahane kulo nggeh pokoke kudu iso ngerteni wong lanang, ngormati lan nglakoni kewajibane dadi wong wadon. Nggeh masio awal nikahe kulo kaleh bojo kulo niku mboten enten restu sangkin wong tuo kulo, nggeh kulo kaleh bojo kulo saling musyawarah lan usaha maringi pendekatan terus kersane wong tuo niku saget nrimo keadaane kulo kaleh bojo kulo niki. Prosese pancen dangu, sampek 3 tahun lo kulo dimenengke kaleh wong tuone kulo, tapi kulo nggeh kedah berusaha sabar ngadepi niki kabeh. Tapi seng terpenting nggeh seng diomongke kaleh bojo kulo wau nggeh kudu jujur, terbuka, saling percoyo, lan setia niku mpon.”<sup>60</sup>*

(Usaha saya ya pokoknya harus bisa mengerti suami, menghormati dan melakukan kewajiban sebagai istri. Ya meskipun awal menikah saya dan suami itui tidak direstui oleh orang tua saya, saya dan suami ya musyawarah dan berusaha memberikan pendekatan terus agar orang tua saya bisa menerima keadaan saya dan suami. Prosesnya memang lama, sampai 3 tahun saya itu didiamkan oleh orang tua saya, tapi saya ya harus tetap berusaha sabar menghadapi semua ini. Tapi yang terpenting ya yang diomongkan suami saya tadi harus jujur, terbuka, saling percaya, dan setia.)

Upaya Ibu Nurhayati dalam membangun keluarga sakinah bersama Bapak Imik adalah dengan selalu mengerti suami dan menghormatinya, melakukan kewajibannya sebagai seorang istri,

<sup>59</sup> Imik, Wawancara (Kemiren, 11 Maret 2020).

<sup>60</sup> Nurhayati, Wawancara (Kemiren, 11 Maret 2020).

meskipun awal pernikahan Ibu Nurhayati dengan Bapak Imik memiliki masalah terhadap orang tua Ibu Nurhayati, beliau tidak putus asa dalam berusaha meyakinkan orang tuanya agar bisa menerima suaminya.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pasangan suami-istri yang telah melakukan kawin colong, upaya mereka dalam membangun keluarga sakinah berbeda-beda, namun sebagian besar mereka mengatakan bahwa dengan cara bersyukur atau mensyukuri apa saja yang dimiliki, dan dalam agama selalu menjaga ibadah.

### **C. Analisis Data**

Berdasarkan pemaparan data dari hasil wawancara yang telah diperoleh penulis dari beberapa pasangan suami-istri yang telah melakukan *kawin colong* penulis akan menganalisis hasil paparan data tersebut guna menjawab rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya.

#### **1. Pandangan Pasangan Suami-Istri Tentang Kawin Colong**

Jika dilihat dari semua pendapat yang telah di jawab oleh beberapa narasumber terkait pandangan mereka tentang *kawin colong*, rata-rata mereka setuju dengan tradisi perkawinan ini, hanya satu narasumber saja yang kurang menyetujui adanya *kawin colong*.

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Ibu Nira menurut pandangan penulis bahwa meskipun beliau juga mengalami dan menjalankan *kawin colong* tersebut, namun hal tersebut sebenarnya bukanlah keinginan dari dirinya sendiri, bahkan pada dasarnya Ibu

Nira memberontak dalam hatinya karena terjadinya takdir yang seperti ini menimpa pada dirinya. Tetapi karena kedewasaan dan rasa pasrahnya terhadap Allah SWT juga memikirkan keluarganya, beliau berusaha untuk tetap menerima dan lapang dada atas hal tersebut. Ibu Nira beranggapan bahwa hal ini mungkin memang sudah menjadi jalan bagi dirinya dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Seiring berjalannya waktu Ibu Nira mulai terbiasa dengan keadaan yang dialaminya.

Penulis menarik kesimpulan dari beberapa narasumber yang lain terkait pandangan mereka tentang *kawin colong* bahwa rata-rata jawaban mereka setuju dan merasa tidak keberatan dengan adanya tradisi *kawin colong* ini. Seperti yang dikatakan Bapak Budi dan Bapak Imik bahwa *kawin colong* ini memiliki suatu hal positif yang terkandung didalamnya yaitu bahwa *kawin colong* meskipun terdapat kata *colong* dan terkesan tabu untuk didengar, namun dengan adanya *kawin colong* ini merupakan suatu tanggungjawab yang diemban oleh seorang laki-laki dalam membahagiakan perempuan pilihannya.

Selain hal tersebut, sisi positif yang lainnya dari *kawin colong* adalah bahwa dengan melakukan *kawin colong* ini merupakan suatu jalan dan hal yang sangat tepat dalam proses awal membangun keluarga yang harmonis, karena dalam prinsipnya bahwa setelah melakukan *kawin colong* maka orang tua akan melepas anaknya, dan orang tua tidak lagi ikut campur atas urusan rumah tangga anaknya,

sehingga dengan adanya hal ini maka dapat menjadikan keluarga yang mandiri. *Kawin colong* ini juga sebagai simbol dari keberaniaanya seorang laki-laki dalam menculik anak perempuan orang untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya, apalagi jika sampai menculik pacar atau tunangan orang lain, menurut pandangan warga Desa Kemiren itu adalah hal yang sangat dibanggakan dan patut diacungi jempol.

Praktek dari *kawin colong* ini juga tidak bertentangan dengan agama, meskipun didalam prosesnya terdapat perbuatan *nyolong* (mencuri) yang jika pada umumnya hal tersebut merupakan suatu perbuatan kriminal, namun dalam *kawin colong* ini hal tersebut adalah hal yang sangat lumrah, karena tujuan dari *nyolong* (mencuri) tersebut sebagai cara alternatif atas ketidakadanya restu dari orangtua pihak perempuan. Perbuatan *nyolong* (mencuri) ini juga tidak bisa ditindak lanjuti pada kepolisian, karena ini sudah menjadi suatu adat yang tidak bisa ditentang keadaannya, sehingga mau tidak mau pihak yang bersangkutan atas prosesnya *kawin colong* tersebut harus bisa menerima dan tetap menjalankan tradisi *kawin colong* tersebut.

TABEL. 3

## Pandangan Pasangan Suami-Istri Tentang Kawin Colong

No	Nama	Setuju	Tidak Setuju	Keterangan
1.	Bapak Yaulik	✓		<i>Kawin colong</i> sebagai simbol keberanian seorang laki-laki dalam menculik anak orang .
2.	Ibu Sholehati	✓		<i>Kawin colong</i> sudah menjadi suatu adat didesa Kemiren, sebagai warga kita hanya mempraktekkan saja.
3.	Bapak Budi	✓		<i>Kawin colong</i> memiliki hal positif, yaitu setelah dicolong dinikahi secara sah dan adanya rasa tanggungjawab atas perbuatannya.
4.	Ibu Nira		✓	<i>Kawin colong</i> bukan keinginanya, sehingga merasa tidak suka dengan pengalaman yang telah dialami, namun berusaha untuk tetap menerima dan bersabar.
5.	Bapak Imik	✓		<i>Kawin colong</i> adalah salah satu cara dalam membangun keluarga sakinah karena setelah <i>kawin colong</i> sudah dilepas oleh orang tua sehingga dapat berkeluarga dengan mandiri
6.	Ibu Nurhayati	✓		<i>Kawin colong</i> tidak bertentangan dengan

				agama, dan tujuannya baik juga niat kedepannya dalam membangun keluarga.
--	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari pasangan suami istri yang telah melakukan *kawin colong* setuju atau tidak keberatan dengan terlaksananya *kawin colong* tersebut, tanggapan mereka bahwa *kawin colong* itu bukan perbuatan yang tercela, meskipun terdapat salah satu pihak yang dirugikan tetapi hal positif lebih dominan dan efek setelah terjadinya *kawin colong* tersebut dapat menjadikan dan membangun keluarga yang diimpikan, tergantung bagaimana keluarga tersebut dalam membina rumah tangganya.

## **2. Upaya Pasangan Suami Istri Pasca *Kawin Colong* Dalam Membangun Keluarga Sakinah**

Seseorang yang telah memutuskan untuk hidup berumah tangga bersama orang pilihannya, tentunya hal tersebut menjadi suatu kewajiban tersendiri untuk menjadikan keluarganya harmonis. Perkawinan merupakan awal dalam membentuk perjalanan hidup yang baru, yang dilakukan oleh dua orang yang saling mencintai. Perkawinan juga tidak lepas dari sebuah tradisi, karen sudah dapat diketahui bahwa Indonesia kaya akan berbagai tradisi dan adat istiadat yang terkandung didalamnya.

*Kawin colong* merupakan suatu tradisi perkawinan yang dalam prosesnya didasari dengan tidak adanya restu dari keluarga pihak perempuan. Namun meskipun orang tua tidak merestui, pernikahan harus tetap dilaksanakan.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan mengenai upaya pasangan suami-istri pasca *kawin colong* dalam membangun keluarga sakinah, maka dalam hal ini akan dikaitkan dengan teori yang telah disebutkan pada bab 2 yang mengemukakan empat belas macam hal-hal dalam membangun keluarga sakinah yaitu :

1. Selalu bersyukur dalam mendapat nikmat
2. Senantiasa bersabar saat tertimpa musibah atau kesulitan
3. Bertawakal saat memiliki rencana
4. Bermusyawarah
5. Tolong menolong dalam kebaikan
6. Senantiasa memenuhi janji
7. Segera bertaubat bila terlanjur melakukan kesalahan
8. Saling menasihati
9. Saling memberi maaf dan tidak segan untuk minta maaf ketika melakukan kekeliruan
10. Selalu berprasangka baik
11. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami
12. Melakukan ibadah secara berjamaah
13. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana dalam mencintai keluarga sendiri
14. Memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk menambah ilmu

Namun tidak semuanya narasumber melakukan atau menyebutkan hal tersebut dalam membangun keluarga sakinah mereka, karena dapat diketahui setiap orang menjalani kehidupan rumah tangganya dengan berbeda-beda, sehingga narasumber menyebutkan beberapa upaya yang mereka alami sendiri dalam membangun keluarga mereka. Setiap

narasumber pasangan *kawin colong* yang diwawancarai penulis memiliki cerita dan kehidupan yang berbeda-beda.

Seperti pada keluarga Pak Yaulik dan Ibu Sholehati yang mana mereka sudah menikah dengan proses *kawin colong* dari tahun 1993, dan sampai saat ini sudah memiliki 2 anak dan 1 cucu. Meskipun mereka menikah dengan cara *kawin colong*, mereka tetap bisa mempertahankan rumah tangganya sampai saat ini, karena ketika *kawin colong* dilaksanakan pada saat itu, orang tua dari Ibu Sholehati sudah bisa menerima Pak Yaulik sebagai pendamping anaknya, walaupun masih ada sedikit rasa berat hati untuk merelakan anaknya, namun mau tidak mau mereka harus merestui karena ini merupakan suatu adat yang harus dijalankan.

Setelah menikah secara sah, Pak Yaulik dan Ibu Sholehati sudah bertempat tinggal dirumahnya sendiri tanpa ada orang tua atau mertua yang ikut campur dalam rumah tangga mereka. Pada prinsip *kawin colong* ini, bahwa setelah pasangan *kawin colong* menikah secara sah, kemudian mereka dilepas oleh orang tuanya, sehingga mereka harus bisa hidup mandiri karena ini merupakan pilihan mereka sendiri maka harus mereka tanggung sendiri kelanjutan dari kehidupan mereka.

Sebagaimana yang telah diketahui penulis dari hasil wawancara oleh Pak Yaulik, bahwa usaha Pak Yaulik dalam membangun keluarga sakinah adalah dengan memberi wawasan agama terhadap keluarganya, juga selalu mensyukuri atas kenikamatan sedikit

banyaknya yang diperoleh, juga saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing pasangan.

Membangun keluarga yang sakinah bukanlah suatu hal yang mudah, semua itu harus dilakukan dengan bersama-sama juga dilandasi dengan sifat yang sabar dan tabah dalam menjalani antar pasangan suami-istri, bukan hanya salah satu pihak saja yang berusaha untuk mewujudkan hal tersebut. sebagaimana telah diketahui pada bab sebelumnya bahwa didalam keluarga memiliki beberapa fungsi. Jika dilihat dari keluarga Bapak Yaulik dan Ibu Sholehati, fungsi keluarga yang terdapat pada keluarga beliau adalah fungsi keagamaan, cinta dan kasih sayang, dan fungsi perlindungan. Karena didalam keluarga mereka selalu mengutamakan ketiga fungsi tersebut sebagaimana yang telah penulis ketahui bahwa pada keluarga Pak Yaulik ini merupakan keluarga sederhana yang hanya berprofesi sebagai petani namun mereka juga memiliki perilaku yang santun juga anak-anak mereka yang berbakti kepada orangtuanya.

Jika dari hasil wawancara yang telah dikemukakan oleh penulis pada materi sebelumnya terhadap upaya Bapak Yaulik dan Ibu Sholehati dalam membangun keluarga sakinah pasca *kawin colong*, dan dikaitkan dengan teori yang ada empat belas tersebut, maka yang disebutkan oleh mereka yaitu:

1. Selalu bersyukur dalam mendapat nikmat
2. Saling menasihati
3. Selalu berprasangka baik

4. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami
5. Melakukan ibadah secara berjamaah
6. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana dalam mencintai keluarga sendiri

Sedangkan yang dialami pada keluarga Bapak Budi dan Ibu Nira dalam kehidupan rumah tangga mereka pasca *kawin colong* ini cukup berbeda dengan proses *kawin colong* seperti biasanya. Rumah tangga yang dialami oleh Bapak Budi dan Ibu Nira ini dalam menjalankan proses *kawin colong* bukan dilandasi atas dasar suka saling suka antara Bapak Budi dengan Ibu Nira, *kawin colong* ini dilaksanakan atas rencana dari orang tua Ibu Nira yang akan menjodohkan anaknya dengan Bapak Budi namun dilakukan dengan proses *kawin colong* ini. Pada awalnya Ibu Nira memberontak dan masih belum bisa menerima keadaannya, namun seiring berjalannya waktu Ibu Nira berusaha untuk menerima dan tabah dalam menjalankan kehidupannya. Sehingga dalam hal ini orang tua dari Ibu Nira sangatlah setuju dan merestui atas pernikahan Bapak Budi dengan Ibu Nira.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pernikahan itu menggabungkan dua manusia yang memiliki perbedaan dalam hal pikiran, karakter, sifat, perilaku, dan lain sebagainya untuk dapat menjadi suatu keluarga yang diinginkan. Karena itu Ibu Nira dan Pak Budi berusaha untuk saling memhami anantara satu dengan yang lainnya demi mewujudkan keluarga yang mereka inginkan, meskipun pada awalnya pernikahan tersebut tidak dilandasi atas dasar suka

sama suka, namun keduanya yakin bahwa mereka dapat menjalani kehidupan yang telah dilakukannya saat ini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap Bapak Budi dan Ibu Nira, beberapa upaya mereka dalam membangun keluarga sakinah pasca *kawin colong* adalah :

1. Selalu bersyukur dalam mendapat nikmat
2. Senantiasa bersabar saat tertimpa musibah atau kesulitan
3. Tolong menolong dalam kebaikan
4. Selalu berprasangka baik
5. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami
6. Melakukan ibadah secara berjamaah

Selanjutnya kehidupan rumah tangga pasca *kawin colong* terhadap Bapak Imik dan Ibu Nurhayati, pasca *kawin colong* selain mereka fokus dalam membina rumah tangganya, mereka juga harus memikirkan orang tua Ibu Nurhayati yang masih belum bisa merestui pernikahan antara Bapak Imik dengan Ibu Nurhayati, sehingga hal itu menjadi suatu beban bagi keluarga Bapak Imik dalam membina keluarganya.

Merupakan suatu hal yang lumrah ketika didalam suatu rumah tangga terdapat suatu permasalahan atau konflik, seperti halnya masalah dengan mertua atau orang tua. Dalam hal ini mereka berusaha selama 3 tahun untuk terus melakukan pendekatan terhadap orang tua Ibu Nurhayati, dilakukan dengan sabar tabah dan usaha yang tidak ada henti-hentinya demi mendapatkan restu dari orang tua. Perjuangan memang tidak akan mengkhianati hasil, selama 3 tahun usaha yang

dilakukan Bapak Imik dan Ibu Nurhayati membuahkan hasil, dan pada akhirnya orang tua Ibu Nurhayati bisa menerima dan merestui pernikahan mereka.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bab 2, salah satu hal-hal dalam membangun keluarga sakinah adalah senantiasa mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami. Hal ini sangat berpengaruh terhadap ketenangan dalam berumah tangga, karena memang restu dari orang tua mempengaruhi ketentraman dalam keluarga.

Sesuai wawancara yang telah dilakukan penulis terhadap Bapak Imik dan Ibu Nurhayati, upaya mereka dalam membangun keluarga sakinah pasca *kawin colong* adalah:

1. Senantiasa bersabar saat tertimpa musibah atau kesulitan
2. Bermusyawarah
3. Saling menasihati
4. Selalu berprasangka baik
5. Mempererat silaturahmi dengan keluarga istri atau suami
6. Melakukan ibadah secara berjamaah
7. Mencintai keluarga istri atau suami sebagaimana dalam mencintai keluarga sendiri

Dari beberapa hal yang disimpulkan penulis terhadap upaya pasangan suami-istri pasca *kawin colong* ketika dilihat dari kehidupan rumah tangga mereka, sudah bisa dikatakan sebagai keluarga sakinah, karena jika kita melihat bahwa berhasilnya seseorang dalam membangun rumah tangganya menjadi keluarga sakinah dinilai untuk bisa memenuhi keempat belas indikator tersebut mungkin akan jarang

sekali keluarga yang seperti itu, setidaknya minimal 3 indikator keluarga sakinah yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk menilai keluarga tersebut adalah keluarga sakinah karena setiap keluarga memiliki cara masing-masing dalam membangun rumah tangganya.

Secara garis besar pasangan suami-istri pasca *kawin colong* menyebutkan upaya mereka dalam membangun keluarga sakinah adalah dengan adanya rasa syukur terhadap apa yang dimiliki, memperhatikan pada masalah keagamaan, serta yang paling penting disini adalah selalu menjaga tali silaturahmi terhadap keluarga istri atau suami. Sebagaimana dapat diketahui bahwa praktek *kawin colong* ini pada awalnya tidak mendapatkan restu dari orang tua pihak perempuan, atau orang tua pihak perempuan merestui namun dengan rasa terpaksa sehingga dengan adanya usaha dalam menjaga silaturahmi dengan keluarga suami atau istri dapat menjadikan keluarga menjadi tentram serta beban yang dialami juga berkurang.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan analissi yang telah dilakukan oleh penulis, maka dalam hal ini penulis akan menarik kesimpulan dari hasil uraian tersebut:

1. Sebagian besar pandangan dari beberapa pasangan yang melakukan *kawin colong* setuju atau tidak keberatan dengan adanya dan masih terlaksananya tradisi *kawin colong* ini, karena disisi lain *kawin colong*

memiliki banyak hal positif yang nantinya pasangan setelah melakukan *kawin colong* dapat membina keluarga sakinah. *Kawin colong* juga merupakan salah satu cara untuk membangun keluarga sakinah, karena dalam prakteknya setelah pasangan menikah dengan sah, maka orang tua sudah melepas anaknya sehingga dengan itu suatu keluarga dapat menjadi mandiri dalam membina keluarga tanpa adanya sangkut paut dengan orang tua.

2. Hal yang paling penting dalam membangun keluarga sakinah pada pasangan pasca *kawin colong* adalah yang paling utama dengan adanya usaha dalam mendapatkan restu dari orangtua pihak perempuan dengan cara selalu melakukan pendekatan. Selain itu juga mempunyai sifat tanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan dan senantiasa selalu menjaga komitmen terhadap pasangan. Pada pasangan *kawin colong* dalam membangun keluarga sakinah bukanlah hal yang sulit, karena *kawin colong* bukan suatu halangan dalam mewujudkan keluarga yang diinginkan. Meskipun dalam prakteknya *kawin colong* tidak terdapat restu dari orang tua pihak perempuan, namun hal itu bukan penghalang bagi pasangan *kawin colong* dalam membangun rumah tangganya untuk menjadi keluarga sakinah.

## **B. Saran**

1. Bagi pasangan suami-istri

Teruntuk pasangan suami-istri yang telah mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, teruslah berusaha dan tetap semangat untuk

terus mewujudkan keluarga yang damai, aman, dan tentram, karena surgamu berada dirumahmu dan orang-orang yang berada dirumah adalah keluargamu, orang yang sangat berharga dan harus dijaga dengan sebaik-baiknya.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat yang belum benar-benar mengetahui tentang tradisi *kawin colong* dan hanya mengetahui *covernya* saja, jangan menganggap negatif terlebih dahulu terhadap tradisi tersebut, karena dibalik dampak negatif tentu terdapat dampak positif yang terkandung didalamnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an Al-Karim

### B. Buku dan Jurnal

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.  
*Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2015.

Atieka, Nurul. Mengatasi Konflik Rumah Tangga (Studi BK Keluarga).  
*GUIDENA*. Vol 1 No.1 September 2011.

BKKBN. *Jurnal Keluarga Edisi Keenam*. Jakarta, 2018.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang :  
UIN-Maliki Press. 2014.

Chadajah, Siti. Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam. *Jurnal  
Rausyan Fikr*. Vol. 14 No. 1 Maret 2018.

Chairani, Yunita. *Fungsi Keluarga*. Padang, 2015.

Dewi, Eva Meizara Puspita Dan Basti. Konflik Perkawinan Dan Model  
Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri. *Jurnal Psikologi*.  
Vol. 2 No. 1 Desember 2008.

Hagianto, Ramdan. Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing  
Perspektif Soisologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan  
Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten  
Banyuwangi). *Al-Ahwal*, Vol. 10, No. 1. Juni, 2017.

Hermawan, Iwan. *Keluarga Sakinah*, 2011.

Jamaluddin, dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*.  
Lhokseumawe: UNIMAL PRESS, 2016.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. *Kiat-Kiat Menuju Keluarga Sakinah*.  
Islamhouse, 2015.

Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang:  
UinMalang Press, 2008.

Maidiantius. Konflik Dalam Pernikahan. *Jurnal Jaffray: Jurnal Teologi  
Dan Studi Pastoral*.

- Marzuki. *Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Moena, Naylil. *Agar Suami Makin Sayang Setia Tidak Selingkuh*. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Musthofa, Imam. *Keluarga Sakinah Dan Tantangan Globalisasi. Al Mawarid*. Edisi 18, 2008.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera Dan Berkualitas*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Nawawi, Hadiri. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 3*. Cakrawala: Jakarta, 2008.
- Silalahi, Gabriel Amin. *Metodologi Penelitian dan Studi Kasus*. Sidoarjo : CV Citramedia. 2003.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius. *Tradisi, Agama, Dan Aksepsi Modernisasi Pada Masyarakat Pedesaan Jawa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta. 2018.
- Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press, 2002.
- Umar, Nasrudin Dan Sugiri Syarief. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, Dan Berkualitas*. Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2009.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol.14 No.2, 2016.
- Wulandari, Ayu. *Fungsi Keluarga Menurut BKKBN Fungsi Sosial Budaya*. Jember, 2017.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9. Darul Fikir: Jakarta, 2011.

C. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam, Mahkamah Agung-RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2015

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

D. Skripsi

Amalia, Annisa Rizky. *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak di Lombok (Studi Kasus Untegrasi Agama dengan Budaya Masyarakat Tradisional)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

Arina, Faula. *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kitab Qurrah Al-‘Uyun Karangan Syaikh Muhammad At-Tihami Bin Madani*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.

Hagianto, Ramdan. *Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Perspektif Soisologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Lingkungan Enthongan, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013.

Rizqoni. *Tradisi Kawin Colong Pada Masyarakat Osing Kabupaten Banyuwangi Perspektif Hadist (Studi Autentitas Sanad Dan Kontekstualisasi Matan)*. Skripsi. Malang: UIN Malang, 2017.

Wardani, ST Jumhuriatul. *Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur)*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2009.

E. Hasil Wawancara

Wawancara Budi, (Kemiren, 11 Maret 2020)

Wawancara Imik, (Kemiren, 11 Maret 2020)

Wawancara Nira, (Kemiren, 11 Maret 2020)

Wawancara Nurhayati, (Kemiren, 11 Maret 2020)


Wawancara Sholehati, (Kemiren, 11 Maret 2020)

Wawancara Yaulik, (Kemiren, 11 Maret 2020)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Yaulik dan Ibu Sholehati

Wawancara dengan  
Ibu NiraWawancara via whatsapp dengan Bapak Budi,  
suami Ibu NiraWawancara dengan Bapak  
Imik dan Ibu Nurhayati

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nida'ul Hilmi Cholidah  
 NIM : 16210100  
 Alamat : Dusun Petahunan, RT. 04 RW. 02,  
 Desa Jajag, Kecamatan Gambiran,  
 Kabupaten Banyuwangi.  
 TTL : Banyuwangi, 11 Mei 1998  
 No. Telp : 081334544324  
 Email : [nidaulhilmicholidah@gmail.com](mailto:nidaulhilmicholidah@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	NAMA INSTANSI	ALAMAT	TAHUN LULUS
1.	TK Sunan Kalijogo	Dusun Petahunan Desa Gembolo Kec. Gambiran Kab. Banyuwangi	2004
2.	MIN Jajag	Dusun Kampung Baru, Desa Jajag, Kec. Gambiran, Kab. Banyuwangi.	2010
3.	MTs Ma'arif Kencong	Jl Kh Agus Salim No. 15-17, Desa Kamaran, Kec. Kencong, Kab. Jember.	2013
4.	MAN 1 Jember	Jl. Imam Bonjol No.50, Desa Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember.	2016